



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH

**PANJA RUU TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN PAKAR/AKADEMISI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
- Masa Persidangan : IV
- Rapat Ke- : -
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Kamis, 30 Maret 2023
- Waktu : Pukul 14.00-17.13 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
- Ketua Rapat : Dr. Ir. Adies Kadir, SH., M.Hum.
- Acara : RUU MK (Meminta masukan terkait RUU Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)
- Sekretaris Rapat : Novianti, S.E. (Kabag Set. Komisi III DPR RI)
- Hadir : **21 Anggota dari 32 Anggota Panja**
- A. PIMPINAN**
- 1 dari 5 orang Pimpinan hadir secara fisik:
Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (F-PG)
- B. ANGGOTA**
- 1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**
- 3 dari 5 Anggota Panja:
- 1) H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
 - 2) Johan Budi Sapto Pribowo.
 - 3) I Wayan Sudirta, S.H.
- 2. Fraksi Partai Golongan Karya**
- 4 hadir 4 dari Anggota Panja:
- 1) Supriansa, S.H., M.H.
 - 2) Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T.
 - 3) Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos.,

M.Si.

4) H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

2 dari 4 Anggota Panja:

- 1) Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H.
- 2) Bimantoro Wiyono, S.H.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat

2 dari 3 Anggota Panja:

- 1) Eva Yuliana, M.Si.
- 2) Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

3 dari 3 Anggota Panja:

- 1) H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H.
- 2) H. Abdul Wahid, S.Pi.I., M.Si.
- 3) Heru Widodo, S.Psi.

6. Fraksi Partai Demokrat

3 dari 3 Anggota Panja:

- 1) Dr. Hinca IP Panjaitan XIII, S.H., M.H.,
ACCS.
- 2) Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
- 3) Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

0 dari 2 Anggota Panja:

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

2 dari 2 Anggota Panja:

- 1) Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
- 2) Mulfachri Harahap, S.H., M.H.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

1 dari 1 Anggota Panja:

Dr. H. Arsul sani, S.H., M.Si.

C. ANGGOTA IZIN

- 1) Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. (F-PDIP)
- 2) Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Safaruddin. (F-PDIP)
- 3) Komjen (Purn) Drs. Adang Daradjatun.(F-PKS)

D. UNDANGAN

- 1) Prof. Dr. H. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H.
- 2) Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.
- 3) Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DR. IR. ADIES KADIR, SH., M.HUM/KETUA PANJA/FPG) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat, Anggota Panja RUU tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,
Yang terhormat, Prof. Dr. H. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H.,
Yang terhormat, Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. yang pada saat ini masih dalam perjalanan. serta
Hadirin yang kami hormati.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, pada kesempatan hari ini kita bisa hadir dalam rapat dengar pendapat umum dalam rangka fungsi legislasi, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa pun.

Perlu kami sampaikan bahwa rapat ini tidak memerlukan kuorum, karena dalam rapat ini tidak mengambil keputusan, tetapi hanya penyampaian masukan dan berdiskusi. Maka, perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. dan sebentar lagi juga Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. akan hadir pada ruang rapat Komisi III DPR RI.

Agenda RDPU pada hari ini adalah mendengarkan masukan mengenai substansi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut dengan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan, kami ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat kita hari ini dapat kita akhiri pada pukul... sementara Pukul 15.?

Setuju ya?

Nanti kalau kita kurang, kita bisa perpanjang lagi waktunya, pukul 15 WIB.

(RAPAT : SETUJU)

Hadirin yang kami hormati.

Perlu kita, perlu kami sampaikan, sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 7 Februari 2023, Komisi III DPR RI mendapatkan penugasan guna membahas RUU tentang Perubahan Keempat

atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bersama dengan pemerintah. Menindaklanjuti penugasan tersebut, pada tanggal 15 Februari 2023 yang lalu Komisi III DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menkopolhukam dan Menkumham. Dalam Raker tersebut pemerintah menyerahkan DIM RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan telah membentuk panja sekaligus menugaskan panja untuk membahas DIM dengan Pemerintah.

Pada hari yang baik ini, sebelum panja membahas DIM RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kiranya panja perlu mendengarkan masukan dari narasumber yang berkompeten dan berpengalaman sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

Tujuan kami mengundang Bapak Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. dan saudara Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. adalah untuk berdiskusi serta menerima masukan mengenai draf, pasal-pasal mana saja yang dianggap paling krusial di dalam RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk dibahas oleh Komisi III dan pemerintah.

Untuk itu, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. untuk menyampaikan masukannya. Kemudian, nanti dilanjutkan oleh Saudara Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.

Oleh karena itu, setelah penyampaian masukan, apabila kawan-kawan ingin berdiskusi, kita menyiapkan waktu untuk berdiskusi.

Kami persilakan Bapak Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.

NARASUMBER (Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih, Pimpinan, para Anggota yang saya muliakan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Usul saya, *enggak* usah pakai hajilah menyebut nama saya, walaupun saya sudah haji, tapi *enggak* usah, nanti dianggap kyai. Walaupun memang kyai juga ini ya.

Nah, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih, sudah lama saya *enggak* diundang *nih*, apalagi untuk urusan yang menurut saya sangat penting ini. Undang-undang MK ini, saya ikut merumuskannya dan bukan hanya sebagai Tim Ahli DPR, saya juga di... dapat SK Tim Ahli dari Pemerintah. Jadi, saya dapat dua SK, honor saya dua. Karena itu, saya sangat aktif dalam merumuskan undang-undang ini. Dan, undang-undang ini, untuk diketahui Saudara-Saudara, apa yang disampaikan Saudara Yusril *enggak* benar itu.

Kemarin saya dapat protes dari Pak Zain Badjeber, Ketua Pansusnya, Zain Badjeber namanya. Oh, seolah-olah ini dari dia, tidak benar. *Tuh*, masih mentah dari pemerintah waktu itu.

Dan, untuk diketahui, MK menurut Undang- Undang Dasar harus dibentuk, terbentuk sebelum 17 Agustus 2003. Itu bunyi aturan peralihan. Sebelum 17 Agustus 2003 sampai bulan Mei, belum ada tanda-tanda RUU-nya itu dibahas. Belum ada tanda-tanda.

Nah, jadi, waktu itu ada isu Sukhoigate. Lalu, di koran-koran dibicarakan mengenai, kalau ada MK ini segera bisa diterapkan *impeachment*, gitu. *Nah*, karena itu, ada *isu impeachment* yang ditakuti, sehingga MK itu telat berdirinya. RUU-nya itu tidak diusulkan oleh pemerintah sampai bulan Mei.

Nah, sampai satu hari, saya diundang oleh Menkopolkam SBY. Ada urusan yang lain. Saya diundang sama dia. Kesempatan saya sampaikan sama dia.

“Tolong disampaikan kepada Ibu Presiden,” saya bilang, “Ini, MK ini kalau berdiri menguntungkan posisi Presiden. *Enggak* seperti Gus Dur, hanya karena jumlah suara, dia diberhentikan oleh MPR. Tapi, kalau ada MK, *enggak* bisa lagi kayak begitu, harus ada pembuktian hukum.” Jadi, saya bilang, “Jangan khawatir, ini menguntungkan.”

Saya cerita, sejarah *impeachment* di mana-mana *enggak* pernah ada yang berhasil di-*impeach* Presiden Amerika/ Jadi, cepat-cepat. *Nah*, baru seminggu kemudian dikirim ke DPR. Jadi, kami bekerja cuma kira-kira dua bulan, jadi, Undang-undang ini selesai itu tanggal 13 Agustus 2023, 13 Agustus, tinggal 4 hari. Tapi, untung juga, gara-gara 4 hari itu...

Iya, saya dipilih jadi anggota, *enggak* pakai banyak-banyak susah, iya kan? Jadi, saya bilang teman-teman, “*Ahamdulillah* ini, kalau *enggak* tergesa-gesa, kita *enggak* dipilih *nih*.” *Nah*, begitu.

Nah, jadi, Saudara-Saudara, ini undang-undang sudah tiga kali berubah dan sekarang akan berubah lagi yang keempat kali. Jadi, ada beberapa hal yang menurut saya penting sekali ya karena di sini ada pasal evaluasi dan *recalling*. Kalau yang lain-lain ialah itu bisa kita urun rembuk, tapi ini soal ini *enggak* ada di seluruh dunia. Saya *enggak* tahu di akhirat nanti ada *enggak recalling* hakim konstitusi itu? Tapi, di seluruh dunia tidak ada, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, tidak ada itu.

Nah, ini ada kaitan dengan, ya, respons politik terhadap putusan-putusan MK yang mengecewakan para politikus, *gitu loh*.

Mohon maaf, saya juga mengalami dulu. Waktu kami membuat putusan anggaran pendidikan 20%, saya dikerjain Saudara-Saudara. *Nah*, sekarang juga Undang-Undang Ciptaker dibatalkan. Ini semua orang marah.

Kalau dulu, waktu kami memutuskan mengenai anggaran pendidikan itu, yang marah itu hanya eksekutif, tapi yang kemarin itu eksekutif, legislatif marah semua. *Nah*, itu saya kira mempengaruhi pemecatan Hakim Aswanto dan tercermin juga kemarahan itu di RUU ini, begitu *loh*.

Nah, jadi saya berharap, sebelum kita bicara mengenai teknis pasal-pasal itu, saya ingin sekali mendiskusikan dengan Saudara-Saudara mengenai keberadaan MK-nya. Ini lembaga strategis, ya?

Jadi, *judicial review* pertama dipraktikkan di dunia itu pada tahun 1803 ketika John Marshal menjadi Ketua Mahkamah Agung Amerika. Itulah pertama kali undang-undang buatan kongres, buatan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dibatalkan oleh pengadilan maka ribut se Amerika itu, itu *loh*.

Ini... ini *enggak* masuk akal. *Cuman* sembilan orang *kok* bisa membatalkan produk dari demokrasi melalui pemilu. Ini kan *enggak* masuk akal. Iya kan? Sebab, sebelumnya, Undang-undang... Hakim itu hanya menerapkan undang-undang, bukan menilai undang-undang.

Maka, salah satu Presiden yang paling top di Amerika itu Thomas Jefferson. Ketika itu Presiden Amerika, iya kan? Dia tanggapannya kepada putusan John Marshal itu, oh, dia maki-maki itu, Selama empat tahun, setiap kali dia bicara mengenai hukum dan pengadilan, mesti maki-maki.

Dia anggap Mahkamah Agung Amerika di bawah pimpinan John Marshal sudah merusak konstitusi Amerika, sudah merusak demokrasi. *It's happen*, pada awal mula. Dan itu terjadi di hampir banyak sekali negara yang baru mendirikan MK. *Enggak* masuk akal, *gitu loh*.

Kami ini dipilih oleh rakyat, kita bersepakat, apalagi bersama-sama dengan presiden, hasil pilihan rakyat juga. *Nah*, tetapi, Saudara-Saudara, lahirnya peradilan konstitusi ini dianggap penting ya, menandai sejarah substansiasi *democracy*.

Sebelumnya, demokrasi itu hanya procedural, *majority rules*. Siapa yang banyak suaranya, dia yang menentukan. Sedangkan *majority rule* tidak selalu benar. *Majority rule* itu tidak selalu adil, *gitu loh*. Bukan hanya dalam mayoritas beragama, mayoritas politik, sama.

Jadi, Saudara-Saudara, dibentuknya peradilan konstitusi ini untuk mengawal supaya *majority rules* diimbangi oleh *minority rights* dengan ukuran kesepakatan tertinggi, itu. Undang-undang itu kontrak politik, kesepakatan mayoritas rakyat, karena di DPR tercermin di dalam DPR ini mayoritas rakyat. Kan, tidak semua rakyat terwakili di DPR. Ada partai yang tidak lolos *threshold* maka di sini mayoritas rakyat.

Eksekutif dipimpin Presiden juga produk mayoritas rakyat. Tapi, apakah produk mayoritas rakyat itu identik dengan kebenaran dan keadilan konstitusi? Tidak. *Nah*, maka dibuatnya MK dan peradilan konstitusi itu. Kalau

dalam *system common law*, mereka fungsi MK-nya diintegrasikan di dalam Mahkamah Agung maka di negara-negara *common law* *enggak* ada MK.

Tapi, di negara-negara *civil law*, sejak Hans Kelsen ya, mengusulkan itu tahun 1919, kemudian dibentuk MK pertama, *Verfassungsgerichtshof* di Wina. Maka, jadilah negara-negara *civil law* membentuk lembaga yang namanya MK ini, kecuali Perancis. Kalau Perancis namanya Dewan Konstitusi. Kalau kita, *judicial review*, di Perancis *judicial preview*.

Jadi, sesudah disahkan di DPR, menjelang pengesahan oleh Presiden, *nah*, di situlah 30 hari, sah, untuk melakukan *preview*. Kalau kelompok minoritas menganggap ini, kesepakatan mayoritas ini melanggar konstitusi dibawa ke Dewan Konstitusi *konstitusi-konstitusi* *near*. 15:47cons

Nah, negara-negara jajahan, bekas jajahan Perancis *kayak* begitu semua. Tapi, negara *civil law* umumnya *kayak* kita, mendirikan MK di luar MA,

Dan, Bapak-Ibu, Saudara-Saudara, ini untuk pengantar umum *aja* dulu, iya kan? Mudah-mudahan sambil nunggu Pak Maruarar, Hakim periode saya juga.

Jadi, bahkan semua negara komunis, yang berubah menjadi demokrasi, lihat *aja*, lihat *aja*, semuanya membentuk MK. Ada dua fenomena di negara komunis itu ya.

Pertama, semua negara komunis punya lembaga tertinggi negara namanya *people's assembly*. *Nah*, kita juga satu-satunya negara yang bukan komunis punya MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sesudah negara-negara komunis berubah jadi demokrasi, semua *people's assembly* sebagai lembaga tertinggi itu *check and balance*, sederajat, dan semuanya mendirikan MK. Jadi, kita ini negara -79 mendirikan MK ini.

Nah, jadi, Saudara-Saudara, saya harap, kita kawal ini MK, walaupun saya tidak lagi di MK. Siapa tahu Saudara-Saudara nanti, kan ini kita gantian. Kan *enggak* selamanya jadi Anggota DPR. Siapa tahu *kayak* Pak Mahfud, jadi Hakim Konstitusi, *gitu* kan?

Nah, jadi, yang penting sekali kita mengawal demokrasi. *Majority rules* harus tidak bertentangan dengan kesepakatan tertinggi itu, makanya diperlukan lembaga pengawalnya, itulah MK.

Jadi, misalnya MK memutuskan, mengabulkan suatu perkara pengujian undang-undang, kita jangan bawa perasaan, jangan anggap itu urusan kemarahan pribadi. Sekarang ini antara kemarahan pribadi dengan tugas institusional campur aduk, campur aduk, itu.

Apalagi para pejabat *nge-tweet* tiap hari. *Enggak* jelas ini, *tweet* pribadi atau *tweet* jabatan? Maka, di sidang kemarin saya saksikan di *youtube* itu. *Wah*, pada saling *ngancam*, saling... ya... saling itu.

Nah, itu... iya, tapi jauh lebih baik daripada kekerasan fisik. Kekerasan verbal itu jauh lebih baik, tapi tetap kekerasan verbal itu ciri, ya kan, peradaban demokrasi yang belum... belum matang.

Nah, jadi kita harus... apa namanya... menjalankan fungsi kita ini setengahnya politisi, tapi saya ajak berpikir tentang jangka panjang, masa depan demokrasi. Demokrasinya harus dikawal, *enggak* bisa hanya *majority principle* yang jadi andalan. Itu nanti kita terjebak dalam politik pasar bebas, sama kayak ekonomi pasar bebas. Kita tidak anti pasar, tapi harus konstitusional, sesuai kesepakatan.

Nah, kemudian yang kedua, yang perlu saya jelaskan, soal negara hukum. Bapak-Ibu, semua sistem politik yang beda itu hanya pola hubungan eksekutif, legislatif. Itu yang beda, *gitu loh*. Parlementer lain, presidentil lain, tapi dalam urusan cabang kekuasaan kehakiman sama, mengidealkan *independent judiciary*. Jadi, lembaga pengadilan itu *ira-ira*-nya maka demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Waktu saya bikin Gedung MK itu, saya bilang tempat bermusyawarah, membuat keputusan di lantai paling tinggi, supaya tanggung jawabnya langsung kepada Allah, tidak kepada sesama manusia. Itu intinya, hakim itu harus diberi kesempatan bertanggung jawab hanya kepada Tuhan, demi keadilan, *gitu loh*.

Nah, jadi, itu prinsip *independent judiciary* itu penting sekali untuk mengawal demokrasi. Demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi, apalagi di Undang-Undang Dasar kita, coba lihat Pasal 1 ayat (1), itu menggunakan kata "ialah", "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, "ialah". Tapi, Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum." Jadi, definisi.

Jadi, persoalan negara hukum itu, waduh, serius sekali. Bahkan, sejak BPUPKI sudah dianu di penjelasan Undang-Undang Dasar, yang dibikin Soepomo, Negara Indonesia ini bukan *machstaat*, tapi *rechtsstaat*. *Nah*, itu bahasa lain dari negara hukum.

Kalau tradisi Inggris namanya *the rule of law, not of man*. Ini penting, Bapak-Ibu, kita ini masih mewarisi budaya feodal maka *the rule of man* itu lebih menonjol dari *the rule of law*.

Jadi, atasan kita *nih*, orang, padahal seharusnya bukan orang. Atasan kita itu aturan maka bawahan tidak boleh. Makanya agak marah saya dengan Panitera MK itu. Walaupun hakimnya memerintahkan *you*, saya bilang, ya melanggar undang-undang, jangan diikuti., Itulah prinsip *rule of law, not of man*. *Nah*, sayangnya kita masih mewarisi budaya feodal. Semua lingkungan politik kita sesudah reformasi jadi dinasti semua, termasuk partai yang lahir sesudah reformasi. Mohon maaf ini, gampang sekali itu.

Nah, jadi, saya berharap mudah-mudahan ada persepsi yang sama di antara kita, *gitu ya*, bahwa prinsip negara hukum ini harus kita bangun. Masih

panjang ini. Jadi, kita *the vote largest in the world*, tapi *indeks rule of law* kita nomor 64, Pak. Jauh banget nomor 64. Indeks Demokrasi, *the third largest democracy*, tapi Indeks Demokrasi kita nomor 52, jauh banget.

Nah, jadi, jadi, tanggung jawab kita, para pemimpin di bidang kita masing-masing, *gitu* ya, bagaimana kualitas dan integritas demokrasi dan negara hukum ini harus kita perbaiki. Jangan malah diperlemah, *gitu* loh.

Jadi, bab mengenai evaluasi dan *recalling*, itu *enggak* benar itu. Jadi, saran saya dicoretlah itu. Ini bukan salahnya Saudara-Saudara Panja. Ini kan saya tahu, ini drafnya dari Baleg. Jadi, lumayan juga dosanya di Baleg sana bukan di... iya kan?

Nah, jadi... apa?

Saran saya, Bapak Pimpinan, Ppara Anggota yang terhormat sekalian, janganlah itu, bab tentang evaluasi dan *recalling* itu.

Karena begini, Bapak-Ibu, Saudara-Saudara, ada salah paham kita mengenai kenapa 3, 3, 3? Oke, itu didiskusikan lama itu dan kita contoh juga berbagai negara. Tiga dipilih oleh Presiden, 3 dipilih DPR, 3 dipilih oleh cCoba perhatikan di Undang-Undang Dasar Pasal 20, ya, 4C itu, dan juga di... di... dieksplisitkan lagi, diulang lagi, di Undang-Undang tentang MK, iya kan, Nomor 24/ 2003 yang sudah berubah, tapi pasal itu tidak berubah.

Nah, bunyinya begini, jadi... apa namanya... MK mempunyai 9 orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh, oleh, 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, 3 orang oleh P.

Nah, Pasal 18 undang-undang menegaskan lagi, "Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh..." Saya beri tekanan kata "oleh", oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, 3 orang oleh Presiden untuk ditetapkan dengan Keppres. Nah, ini waktu tahun 2008 ya, Pak Mahfud dan Pak Akil Mukhtar dipilih dari Komisi III. Lima menit sebelum pemilihan, baru dia menyatakan mengundurkan diri.

Saya komentari, ini jeruk makan jeruk. Tidak begitu desainnya. DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung itu yang memilih dan yang mengajukan. Jadi, diajukan sesudah dipilih oleh. Jadi, DPR itu memilih, bukan dipilih dari, tapi dipilih oleh, *gitu loh*, Bapak-Ibu.

Maka, saya komentari dulu waktu Akil Mukhtar, ini bagaimana ini? Berarti dipilih dari, dipilih dari. Jadi, dengan kata dari itu akan timbul pengertian bahwa ini orang kita, kan dari kita ini. Sama, Mahkamah Agung juga begitu menjawab surat dari MK, saya kritik juga Saripudin itu. Dia jawab, "Kami tidak akan mengadakan perubahan," tapi dengan asumsi, dia berhak untuk mengevaluasi. Itu *enggak* benar. Ini, kata-katanya itu kita perdebatkan, kenapa oleh, bukan dari, itu *loh*.

Misalnya Mahkamah Agung, masa dari? Memang waktu awal, atas usaha saya melobi Pak Bagir Manan, Laica Marzuki diangkat menjadi Hakim Konstitusi pertama, padahal dia Hakim Agung. Sesudahnya, tidak mungkin lagi karena mau memilih hakim agung aja susah, masa mau dikirim ke MK. Maka ,para hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung itu, itu dipilihnya dari lingkungan pengadilan tinggi.

Bahkan saya bilang, secara teoritis bisa saja Mahkamah Agung itu membentuk panel, lalu menerima calon dari mana saja, termasuk akademisi, tidak harus hakim. Yang penting, Mahkamah Agung memilihnya.

Nah, oleh karena itu, Saudara-Saudara, hal-hal berkenaan dengan prosedur, seleksi, pencalonan, pemilihan ini harus diatur. *Nah*, saya baca, Undang-undang Tahun 2003, itu sudah, sudah menetapkan ya, sudah mengatur, sudah memberi perintah tata cara seleksi dan pemilihan ya, untuk pencalonan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, lalu keempat, objektif, dan akuntabel, empat.

Jadi, transparan, partisipatif, *ndak*, untuk... untuk pencalonan, transparan dan partisipatif. Tapi, untuk pemilihan ada empat objektif, akuntabel, transparan. *Nah*, sekarang diganti istilahnya di undang-undang perubahan ketiga, istilahnya terbuka. Itu kan transparan juga.

Nah, jadi, hal-hal seperti ini diperintahkan oleh undang-undang supaya diatur oleh masing-masing lembaga.

Minggu lalu saya diundang oleh Mahkamah Agung, merancang Perma tentang Seleksi Hakim. Saya bilang, kan sudah saya, dari dulu sudah saya sampaikan ke Pak Bagir Manan supaya diatur dengan perma, ini disuruh Undang-undang. Sekarang udah 20 tahun belum ada perma, di Presiden juga belum ada perpres, padahal diperintahkan oleh undang-undang. Yang paling rajin cuman DPR *saja*, dalam tata tertib sudah ada, tapi belum... belum rinci, masih terlalu umum.

Jadi, saran saya, sistem rekrutmen ini diperbaiki dengan mengatur ulang, baik di Tatib DPR, maupun harus terbit perma dan perpres. Kalau bisa, tolong Bapak-Ibu DPR, terutama Komisi III, ini mengingatkan ini kepada pemerintah supaya diterbitkan perpres.

Coba lihat, sewaktu-waktu, waktu zamannya sebelum saya jadi Wantimpres, masih Buyung Nasution, Wantimpres, dia ribut-ribut soal seleksi Hakim Konstitusi maka dibentuk Panel ketuanya Buyung Nasution, tapi sesudah periode itu *enggak* ada lagi, tahu tahu ada *aja* tiga.

Tidak ada partisipasi publik, bagaimana? Why? Karena peraturannya *enggak* ada, padahal di undang-undang sudah jelas, tadi objektif, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Empat prinsip itu harus dijalankan, dilaksanakan dan untuk itu disuruh atur. *Alhamdulillah*, belum diatur sampai sekarang, *gitu loh*. Nah, jadi, Saudara-Saudara sekalian, saya kembali ke urusan evaluasi itu. Karena, kesalahpahaman kita mengenai kata "dari" dan kata "oleh", itulah jadi sumber masalah, begitu loh.

Jadi, padahal, kenapa kita bikin 3, 3, 3? Maksudnya, supaya MK itu independen. Misal, kalau ada *impeachment* nanti orang mengira, waduh pasti ini yang dipilih oleh Presiden, membela Presiden. Kan, masih ada enam yang tidak dipilih oleh Presiden, *gitu loh*. Atau, misalnya ada sengketa kewenangan lembaga negara, ya kan? Kan 3, 3, 3. Tiga cabang masing-masing punya tiga, kira-kira begitu. Jadi, ini dimaksudkan untuk menjaga independensi imparsialitas.

Banyak negara kayak begini juga, Korea misalnya, 15 hakimnya: 5, 5, 5. Untuk memastikan lembaga ini netral, imparsial dalam konflik antar lembaga. Karena salah satu kewenangan MK itu memutus sengketa lembaga negara dan pernah terjadi antara BPK dengan Menteri Keuangan, dulu dengan pemerintah, BPK dengan DPD, DPD dengan... itu yang memutusnya itu MK, maka dia tidak boleh tidak netral. *gitu loh*.

Asli maksud, *niat inqsun the original intent, dari the fremers* pasal itu maka jangan dikaitkan dengan evaluasi. Tidak ada, Pak, di seluruh dunia. Ini akan merusak independen *subjudiciary*, apalagi dengan kewenangan *recalling*. Saran saya, janganlah itu, ya. Nah, itu.

Jadi, saran saya kepada Bapak-Bapak yang... ya?

Ya, tapi itu salah satu bab yang paling banyak itu pasalnya di dalam RUU ini.

Nah, tentu ini ada kaitan dengan perubahan dari periodisasi ke usia, ini periodisasi itu jangan diteruskan. Karena periodisasi lima tahunan itu, dinamika politik itu tidak cocok untuk MK. MK ini harus netral politik, tapi kalau dia ikut terlibat dalam politik lima tahunan, *endak* sehat.

Maka dari awal, dari pengalaman, saya bilang, ini harus dengan usia saja, jangan periodisasi. *Nah*, baru sekarang ini terwujud periodisasi diganti menjadi usia, usia menjadi 7, tapi kalau mulai dari 56, 57 kelamaan. Kalau saya mengusulkan dari dulu ya 60, 60 sampai 70, jadi 10 tahun. Tapi, tidak ada jeda, harus di tes ulang. Jadi, supaya tahu, Hamdan Zoelva yang tidak hadir sekarang ini...

Oh, Pak anu dateng. Ini hakim zaman saya ini.

KETUA RAPAT :

Selamat datang Pak Maruarar. *Nggih*, silakan, Pak.

NARASUMBER (Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.H.):

Iya, bisa diteruskan, Pak, ya?

Nah, jadi, saya teruskan. Mana tadi ya? Ngomong apa tadi saya itu?

Hah?

Usia?

Jadi, begini, umur 60 itu, hakim itu sama dengan guru, makin tua makin baik. Kalau dia apalagi ada istilah negarawan,. Tidak ada jabatan dalam konstitusi disebut negarawan, Presiden saja tidak. Presiden itu peserta pemilu, *politician* dia. Tetapi, negarawan itu Hakim MK.

Nah, Hakim MK ini, itu prinsipnya makin tua, makin jadi, sama kayak guru, iya kan? Makin tua jangan dipensiun, terus aja jadi guru, itu. Hakim juga begitu, Pak, yang penting jangan sakit, itu.

Nah, kalau dia terlalu muda, *enggak* bisa jadi negarawan. Orang kalau masih muda cita-citanya masih banyak, cita-cita untuk dapat kekayaan lebih banyak, terbukti, Akil Mukhtar. Cita-citanya dapat jabatan lebih banyak, saya *nggak* sebut, itu jadi, itu motif dari anak-anak, orang muda, artinya, hidupnya itu belum selesai. *Nah*, jadi, saran saya, ini dibikin tua, 60. Jadi, mantan-mantan apa... mantan menteri, mantan dirjen, itu kan banyak sekali, Eselon I 60 sudah pensiun.

Nah, cuma saya *enggak* tahu ini, bolak-balik ini usia ini, ya kan? Nambah lagi, turun lagi. Tentu kalau dengan anak-anak LSM, saya diskusikan ini, oh, pada marah semua, *enggak* setuju. Iya, karena aktifis ini muda-muda. Dia kepingin juga jadi Hakim MK, iya kan?

Nah, tapi saya bilang, jangan begitu melihat masalah. Ini urusan bernegara. Jadi, saran saya, begitu mengenai usia itu, makin tua, makin selesai urusan cita-citanya itu. Makin muda, cita-citanya makin banyak. Ini belum selesai, MK itu berbahaya kalau dipakai untuk motif politik, bahaya. Apalagi ekonomi. Jalan informasi saja menghasilkan duit, *kayak* Akil Mukhtar itu.

Nah, jadi saya rasa itu,.

Nah, yang terakhir tentang kode etik. Jadi, saya usul, kode etik ini, ya memang harus dipisah antara pegawai dan hakim. *Ah*, Cuma, saya sudah sarankan juga kepada MK, iya kan? Cuma, kalau lebih tegas di undang-undang, bahwa Majelis Kehormatan MK itu adalah majelis kehormatan institusi, yang di dalamnya ada hakim dan pegawai. Jadi, MK-MK itu dua-duanya, jadi bisa memecat pegawai.

Mohon maaf saja, bagi saya, prinsip *the rule of law, not of man* itu tanggung jawab panitera, yang mengubah putusan kemarin. *Enggak* boleh itu, lebih berat dari hakimnya, mestinya begitu. Karena tanggung jawab administrasi perkara itu di panitera.

Nah, jadi, saran saya, Majelis Kehormatan MK itu, majelis kehormatan institusi, termasuk pegawainya, kira kira begitu. Kode etiknya biar mereka atur sendiri. Kode etik pegawai sudah ada, kode etik hakim sudah ada sejak 2003.

Nah, jadi, jadi, itu yang saya mau sampaikan dengan... apa... harapan bahwa Majelis Kehormatan MK itu bisa mengawal dari dalam, begitu.

Kemarin saya diundang ke MK itu, Saya bilang, “MK ini salah satu pelopor” dan itu sebabnya saya memelopori ya, peradilan *ethics* pertama. Majelis Kehormatan KPU tahun 2009, kemudian jadi DKPP 2012. Itu sidangya terbuka. Bisa nggak MK-MK ini sidang terbuka?

Waduh, jangan Prof. Takut semua.

Nah, saya bilang, etika itu privat, yes, tapi etika jabatan publik. jJangan lihat etikanya, jabatan publiknya. Sekarang semua harus terbuka, kecuali yang ada kebutuhan untuk ditutup. Sama kayak pengadilan agama. Kalau perceraian, itu prinsipnya terbuka, tapi untuk pembuktian tertentu boleh ditutup.

Nah, jadi tolong dipertimbangkan untuk diketahui, Bapak-Ibu, Saudara-Saudara, satu-satunya lembaga yang resmi, *by law*, Undang-Undang MD 3 mengubah nama Badan Kehormatan menjadi Mahkamah itu DPR. *Nah*, itu saya selalu sebut di mana-mana itu. Di seluruh dunia tidak ada, belum ada itu yang menyebutnya sebagai pengadilan. Maka, di DPR itu disebut mahkamah, *nah, gitu, iya kan?*

Cuman, waktu sidang Setya Novanto, masih lucu-lucu, saya diundang. Ya, *enggak* apa-apa, yang penting terbuka dulu, *enggak* apa-apa, sambil kita belajar, *gitu. 39:27*

Bagaimana membangun sistem peradilan *ethics* ya, memelopori peradilan *ethics* di dunia ya. Di Amerika pun sidang-sidang etik itu tertutup, Pak, semua lembaga negara, bahkan negara bagian, semuanya *udah* punya kode etik dan sudah punya *ethics commission*, tapi sidangya masih tertutup. Kita yang memelopori. Tidak apa-apa, kita tidak nyontek orang, orang boleh nyontek kita. Kita memelopori sistem peradilan *ethics* pertama.

Maka, Undang- undang Dasar, Pancasila, Undang-Undang Dasar jangan lagi hanya dipahami sebagai hukum tertinggi, tapi norma tertinggi, dia juga norma *ethics* tertinggi. Maka, TAP MPR Nomor 6/ 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, puncaknya ke Undang Undang Dasar dan Pancasila. *Nah*, jadi usul saya ke depan, kita harus berpikir juga tentang bagaimana mengembangkan peradilan etik ini. Waktu pidato terakhir Ketua MPR di Sidang MPR Pelantikan Presiden 2019, saya *enggak* tahu Saudara-Saudara, Bapak-Ibu ingat apa *endak*, itu atas masukan saya, dia sudah menyebut di pidato itu. MPR mendukung ide, ya kan, pembentukan Mahkamah Etik Nasional.

Nah, jadi, ini kita harus... harus... apa... pelan-pelan kita kembangkan, termasuk MK-MK, dibidang di situ sidang terbuka, kecuali yang harus ditutup. *Nah*, kalau undang-undang sudah *ngatur* begitu, ya *enggak* bisa apa-apa lagi Hakim MK itu, itu kan? Karena ini jabatan publik maka orang harus hati-hati, jangan lihat etiknya sebagai masalah privat. *No*, jangan dulu. Itu masalah *private*, sekarang udah *enggak* lagi. Semua negara sudah bikin kode etik sekarang, bahkan PBB sudah menganjurkan *General Assembly* tahun '87,

semua negara Anggota PBB dianjurkan mengembangkan infrastruktur *ethics for public offices*.

Nah, inilah tambahan dari saya, sehingga dengan kata lain, intinya yang saya soroti paling penting itu bab soal evaluasi itu. iya kan? *Nah*, yang lain-lain bisa kita diskusikan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Wwarahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Prof. Jimly, masukannya luar biasa. Tadi kan begitu perintahnya.

Silakan, Pak Maruarar,. Terima kasih atas kehadirannya.
Monggo, Pak.

NARASUMBER (Dr. MARUARAR SIAHAAN, S.H., M.H) :

Terima kasih.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak Anggota Komisi III,

Terlebih-lebih saya minta maaf ini. Mantan Ketua lebih dulu hadir kan. Tapi, saya memang salah baca ini sebenarnya karena di WA saya tanggal 6 April, tapi rupanya ada surat yang lain. Ya, maklumlah kalau sudah tua ini sering kali anu, fokusnya berbeda-beda. Jadi, begitu pun saya, mohon maaf lagi ini.

Sudah ada di sini Pak... sudah banyak lupa namanya ini kan?

Di dalam apa yang dikatakan sebagai usul perubahan ini, barangkali nanti kalau saya berbeda dengan Pak Jimly, *sorry* ya, Pak Jimly ya? Saya, di dalam poin yang paling penting dalam usul perubahan ini sebenarnya adalah soal evaluasi.

Evaluasi itu, ya banyak orang yang mengkritik *sih*. Tetapi di dalam suatu model kekuasaan yang dicoba, diseimbangkan seperti ini dan ada konsep independensi, saya kalau mengacu ke Mahkamah Agung, sering saya agak anu itu, agak sedikit... di dalam pembicaraan-pembicaraan, seolah-olah independensi itu tidak mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu.

Dalam arti, kalau ada pengawasan, ya sering juga mereka, katakanlah enggan begitu. Tetapi, evaluasi itu kalau kita mencoba melihat praktik Komisi Yudisial di seluruh negara bagian, maupun secara nasional itu, evaluasi itu bukan periodik, senantiasa dilakukan. Tapi *who is doing that?* Siapa yang melakukan itu kan?

Nah, kalau saya perhatikan, evaluasi itu memang mengikuti semua apa kinerjanya, mulai dari *etiknyakah* dan lain-lain. Dan, kalau saya melihat itu, bahkan ada satu *monitoring* evaluasi yang dilakukan Komisi Yudisial negara bagian khusus untuk para hakim, itu mereka melakukan, merekrut relawan-relawan.

Kalau di..., di kita, sebenarnya itu Komisi Yudisial kita memakai... apa yang dikatakan penghubung-penghubung. Padahal, sebenarnya dengan mudah sebenarnya seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang sudah mau tamat itu bisa direkrut sebagai pengamat dan memberikan observasi. Tetapi, melaporkannya kemudian menambah pembekalan *sikit*, sehingga secara nasional kalau untuk tingkat Mahkamah Agung itu menjadi sangat, sangat mungkin.

Tetapi, kalau pertanyaan sekarang, saya juga merenungkan, sering bagaimana *sih* putusan kita dulu, Pak Jimly, soal Komisi Yudisial Undang-Undang KY itu? Sering kita dikritik, ini seolah-olah kita menghabisi KY. Tetapi, sebenarnya saya juga ikut *drafter* barangkali di situ waktu itu.

Yang saya lihat bahwa Komisi Yudisial itu dalam bentuk apa yang dikatakan pengawasan itu, dia menjadi hakim keempat. Jadi, kalau kita perhatikan data-data yang masuk waktu itu, dia menilai pertimbangannya Pak Bagir Manan, ini keliru katanya. *Nah*, ini menjadi persoalan besar juga.

Oleh karena itu, saya berpikir bagaimana *sih*, yang dilakukan dalam evaluasi yang saya lihat di... di Komisi-Komisi Yudisial di negara bagian di Amerika? Mereka mempunyai *observer* yang melakukan *monitoring* dan evaluasi dan itu terus menerus, Pak.

Misalnya, satu perkara ada timnya tersendiri dari awal sampai akhir, mulai cara pengucapan dari hakim, bahasanya bisa dipahami atau tidak, penghargaan terhadap *stakeholder* ada *enggak*? Karena sering juga, kalau di MK *sih*, itu tidak terjadi, terhormat orang. Tapi kalau di peradilan negeri keberatan orang sering menjadi saksi karena dia sering dianggap menjadi tertuduh kan, Pak Wayan? Dibentak-bentak lagi.

Itu pasti di dalam penilaian Komisi Yudisial, kalau di negara bagian di Amerika, *treatment* terhadap *stakeholder* pasti sudah angkanya sangat jelek. Jadi, ada angkanya itu 1, 2, 3, 4, 5 nanti yang terbaik itu berapa, itu akan dihimpun, Pak. Bagaimana dia mengucapkan bahasanya bisa dipahami, itu termasuk juga, terutama yang paling penting independensi. Kalau dia hanya memberikan kesempatan ke satu pihak, itu pasti independensinya diragukan itu.

Bapak barangkali bisa lihat, kalau Bapak duduk di Jakarta Pusat. Saya sering duduk-duduk itu. Hakim itu kalau menghadapi *lawyer* yang hebat, dia ciut. *Lawyer* yang hebat itu memarahi lagi *lawyer* pihak lawan, "*Kamu masih muda, pengalaman tidak ada.*" Hakimnya diam saja begini. Ini siapa yang memimpin sidang ini?

Indikasi daripada independensi itu dan imparsialitas tampak di situ, kenapa begitu? Orang bisa memarahi *lawyer* dari sini ke sana, dia yang memimpin sidang, dia tidak mengatakan apa-apa. *Nah*, itu sering kali, Pak, terjadi. Apakah itu karena memang kalau indikasinya sudah ada intervensi, itu intervensi itu bisa jadi segala macam bentuk. *Nah*, ini juga termasuk bagian dari pada skala yang dimuat di dalam evaluasi.

Kemudian, dari sudut putusan, karena ada orang menganggap, seperti sekarang di Mahkamah Agung juga itu menjadi persoalan. Bolehkah kita mengaudit putusan hakim? Legal audit yudikatif per satu mata pelajaran, di Jimly school, saya pengajarnya. Pertanyaan itu bolehkah? Boleh, asal tidak menyentuh independensi dan imparsialitas hakim. Kita menilai dari sudut luarnya, kita lihat bagaimana penampilan, kita lihat pertimbangannya.

Yang paling utama kepatuhan hukum acara. Kalau dia tidak patuh hukum acara, apa yang dikatakan *audi et alteram partem* (*merupakan prinsip dalam Hukum acara perdata yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan*). dan kemudian dalam pertimbangan, Bapak sering, Pak, bapak Bestari sudah sering itu barangkali, Pak, bagaimana pertimbangan hakim di sini, dari penggugat diuraikan dengan panjang lebar dan berdasarkan itu saja, tidak mempertimbangkan argumen lawan, gugatan dianggap terbukti.

Bisakah alat bukti lawan itu menegasikan alat bukti penggugat itu tidak dipertimbangkan. Dan inilah menjadi bagian daripada salah satu evaluasi untuk kepatuhan prinsip hukum acara *audi et alteram partem* itu *nampak* dari sana itu. Tidak ada pertimbangan terhadap barang alat bukti daripada salah satu pihak, bisakah dia menegasikan bukti-bukti yang diajukan penggugat misalnya, tetapi langsung dianggap terbukti, iya kan?

Yang kedua, kemudian muncul lagi ketika, misalnya dalam putusan itu ditemukan, apakah memang ada suatu faktor-faktor yang menyebabkan pertimbangan itu tidak cukup? Ini memang di dalam *jurisprudensi* negeri Belanda diambil over oleh Mahkamah Agung dulu. Kalau tidak cukup dipertimbangkan, itu alasan kebatalan, itu salah satu alasan kebatalan. Tentu kemudian semua skala ini, dengan angka yang sudah dikatakan, mulai dari angka satu sampai lima dihimpun, Pak, dan kemudian laporan daripada *monitoring* evaluasi ini disampaikan, kalau di Amerika negara bagian itu kepada Komisi Yudisial.

Maka kemudian, secara bertahap dihimpun ini, kemudian kalau misalnya evaluasi itu untuk mengevaluasi diperpanjang atau tidak dia, kesimpulan di dalam hasil *monitoring* evaluasi akan menyatakan hakim ini tidak layak. Kemudian, Komisi Yudisial membuat rekomendasi agar jangan diperpanjang atau jangan lagi diajukan untuk dipilih di masa berikutnya.

Sepanjang itu yang menjadi tujuan daripada evaluasi hakim ini, yang dilakukan dalam undang-undang ini, saya, rancangan ini, saya... saya tidak keberatan sebenarnya. Tetapi, siapa yang melakukan itu? Menurut saya, bukan DPR. Ada instrumen, tapi DPR nanti akan menjadi alamat daripada

evaluasi itu. *This people, this judge shall not be elected anymore*, dia tidak bisa lagi itu atau dia tidak layak, begitu.

Nah, inilah sebenarnya mungkin perbedaan, karena pandangan yang mengatakan hakim itu tidak diawasi sehingga agak risih juga di dalam, misalnya, *sorry to say*, dalam Mahkamah Kehormatan, saya tidak keberatan itu bahwa itu Komisi Yudisial harus ada di sana. Inilah sebenarnya yang menjadi tugas yang secara konstitusional dulu di dalam pembicaraan, apa yang dikatakan waktu reformasi itu, bahwa pengawasan eksternal, tapi kan itu memang agak berbeda dengan apa yang dimaksudkan sekarang.

Tetapi, Komisi Yudisial sepanjang dia tidak mencampuri proses, tidak melakukan intervensi, tetapi dia melihat apa yang dikatakan tadi, metode *monitoring* evaluasi tidak menyentuh, bahkan mengaudit putusan hakim, itu sudah sering kali dilakukan Komnas Perempuan.

Apa yang dikatakan, eksaminasi publik. Saya dua kali ikut memeriksa putusan Mahkamah Agung. *Nah*, persoalannya dalam hal ini, apakah kita harus berbeda dengan MK, Pak Jimly? Bisa juga di... dievaluasi oleh publik, termasuk tadi itu Komnas Perempuan sangat keberatan bahwa Putusan MA tidak mempertimbangkan konstitusi, dalam arti apa yang dikatakan nondiskriminasi.

Ya, saya *sih* menganjurkan... apa namanya... Komnas Perempuan, kita bawa aja, Pak Jimly, ke MK dulu, karena di situ dikatakan undang-undang, di situ pengujiannya huruf kecil, tetapi harus *exhausted* dulu dari Mahkamah Agung baru dibawa. Pertanyaannya, boleh enggak ada peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi? Jawabannya pasti tidak.

Kalau Mahkamah Agung mengatakan itu sah, tetapi *toh* ada alasan saya anjurkan Komnas Perempuan bawa aja ke MK dulu. Kita kan berteori. Karena putusan *Marbury versus Mad...*, *Mardison versus Marbury* itu tidak ada di konstitusi Amerika, wewenang MA untuk melakukan *judicial review*. Tetapi, itu lahir dari prinsip undang-undang sendiri, bahwa *constitution is the supreme of the land* yang tertinggi tentu artinya peraturan di bawah tidak boleh.

Nah, inilah yang menurut saya, saya setuju sekali. Tetapi yang kedua, kalau mau dipecat hakim, di mana-mana, Pak, saya juga bekas dulu hakim kecil, dulu pernah juga menjadi Panitera Pengadilan Tinggi karena kecelakaan, tidak ada orang yang mau. Dulu di situ saya diundang, ya, mau aja diperbantukan hakim sebagai panitera pengadilan tinggi. Tetapi pernah ada hakim diperiksa di pengadilan tinggi oleh dari Inspektorat Jenderal, dia tidak dihargai daripada apa yang dikatakan *presumption of innocence*, langsung *presumption of guilty*, dibentak-bentak sampai terkencing-kencing hakim itu.

Saya protes dan saya minta Pak Ketua harus lapor ini sama Inspektur Jenderal, pemeriksaan seperti ini bukan *due process of law*. Hakim juga

harus diperlakukan seperti itu, Pak. *Due process of law* kalau di konstitusi Amerika, *second amendment no person shall be deprived celebration price*,

KETUA RAPAT :

Pak, izin, Pak Maruarar.

Tadi kami di awal itu batas waktu paling lambat jam 3, tapi bisa diperpanjang. Izin saya perpanjang dulu waktunya.

NARASUMBER (Dr. MARUARAR SIAHAAN, S.H., M.H.) :

Oh iya, silakan, Pak.

KETUA RAPAT :

Kita perpanjang sampai pukul berapa? Enam belas ya?

Enam belas ya, enam belas.

ANGGOTA :

Iya, boleh, boleh.

KETUA RAPAT :

16:00 WIB.

(RAPAT : SETUJU)

Silakan lanjut, Pak.

NARASUMBER (Dr. MARUARAR SIAHAAN, S.H., M.H.) :

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Jadi, kalau dalam pikiran saya, kalau misalnya sudah ada *due* proses, apa yang dikatakan, contoh daripada ini, bagaimana *sih* memecat hakim yang panjang usianya itu? Iya, kadang-kadang di tengah jalan, seperti tadi hasil *monitoring*, evaluasi kita menemukan alasan untuk memecat, tapi *due process* seperti apa? saya kira inilah yang terjadi proses *impeachment* misalnya.

Saya kira, saya melihat inilah beberapa alasan, saya mendukung juga ini sedikit, bahwa yang paling penting bagi saya, iya, waktu kita zaman Pak Harto juga, Pak, tidak ada yang dipecat dengan cara-cara yang tidak . Tidak ada, Pak.

Saya, seperti tadi saya katakan, itu pemeriksa dari Jakarta ditarik, Pak, langsung karena kebetulan juga ada yang bocorkan bahwa dia, pada zaman G30 S di Jawa Tengah, dia mendukung G30 S, habis dia, langsung

terkencing-kencing juga dia. Mana orangnya ganteng, tinggi, dan kejam, begitu. Tapi, dia pun sejarahnya hitam. Begitu dibuka, putus langsung, pingsan juga di tengah jalan, begitu.

Jadi, saya pikir itu *due* proses itu juga bukan hanya kepada pemeriksa, tetapi per hakim-hakim itu perlu juga dia diperlakukan ya, dengan hak-haknyalah. Karena juga kita melihat juga bahwa misalnya, perlakuan seperti kepada saksi yang diperlakukan seperti terdakwa, itu juga menjadi sesuatu yang menyakitkan, tetapi hakim itu tidak menuntut apa-apa, Pak.

Tetapi, *mbok* diberikan kesempatan dia dengan...saya kira inilah pentingnya, seperti juga *impeachment* yang memenuhi syarat seperti *due process*. Itulah yang menurut saya bagian penting bahwa pengawasan terhadap hakim itu tidak boleh ditolak. Karena memang kewenangan konstitusi yang diberikan kepada hakim itu harus dipertanggungjawabkan.

Dipertanggungjawabkan seperti apa? Akuntabilitas. Kalau kita lihat uraian yang paling detail tentang hakim, uraian daripada yang lengkap dari hakim, bagaimana dia menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dalam proses hukum acara, sampai kepada kesimpulan untuk menyatakan terdakwa bersalah atau gugatan dikabulkan. Uraian lengkap, tapi dengan kuncinya, kepatuhan kepada hukum acara.

Barangkali kalau kita monitor sidang-sidang yang dipublikasikan secara terbuka lebar, *nampak* betul bahwa hakim kadang-kadang juga, tapi ini bukan di MK, Pak, di peradilan negeri. Dia lihat panggung itu, dia seringkali melampaui apa yang menjadi kewenangannya.

Kadang-kadang saya lihat juga waktu perkara Jessica, ada hakim yang sangat hebat rasanya, wah dia melanggar hukum acara, melanggar kode etik juga. *Wah*, saya dulu juga pernah memutus, menghukum terdakwa tidak mengaku. Itu kode etik, Pak, itu sudah memberikan pendapat. Tapi, itu karena ditonton oleh publik, menjadi lain.

Saya kira ini semua bahan itu yang kalau kita lihat di dalam lembaran-lembaran *monitoring*, evaluasi, bahkan juga sampai kepada kuesioner yang diedarkan kepada pengunjung persidangan sangat menarik itu. Bagaimana sikap hakim ini dalam penanganan perkara Anda? Apakah dia melayani pertanyaan-pertanyaan dengan sabar?

Kalau di dalam kode etik, hakim yang lama itu, hakim harus melayani dengan sabar. Barangkali juga di sini di... apa yang dikutip di PBB, itu saya kira demikian juga itu.

Tetapi, ada hakim yang juga dari pagi sampai sore, Pak, dia memonopoli, sehingga tidak ada kesempatan. Ini keluhan yang diduga dari jaksa-jaksa dan pengacara. Bagaimana hakim yang seharusnya dalam perkara pidana memberi kesempatan kepada jaksa untuk membuktikan dakwaannya, tetapi hakim sejak pagi dia sudah yang bertanya terus-menerus, seolah-olah dia membuktikan dakwaan.

Nah, ini barangkali termasuk juga bagian daripada evaluasi yang dicatat. Kalau di dalam konteks Komisi Yudisial di negara-negara bagian yang saya temukan itu.

Nah, bolehkah itu menjadi bagian dari evaluasi Yang terhormat tanpa menyentuh Hakim Konstitusi juga, Kita bisa monitor dan evaluasi seluruh putusannya. Kalau di MK, barangkali yang membuat putusan itu adalah panel yang ditunjuk menjadi *drafter*. Dengan mudah kita lihat siapa yang menyusun ini draf? Dan mungkin juga, saya sudah, apa yang dikatakan rapat hakim permusyawaratan, itu akan nampak tangan-tangan atau bagian daripada majelis, selain melalui legal *opinion* yang sudah disajikan sejak awal.

Saran saya, tidak... tidak terlalu anulah. Saya menerima ini, sepanjang *due process of law* itu terjadi. Apakah itu melalui *impeachment*, apakah itu rekomendasi daripada Komisi Yudisial yang memberikan kepada lembaga penguji DPR bahwa ini tidak layak, sesudah lima tahun tetapi dihimpun, saya sependapat, bisa menerima ini.

Tetapi, bukanlah, *sorry to say*, bukan DPR, Pak, yang melakukan, karena sudah ada Bapak tunjuk, yaitu Komisi Yudisial. Kenapa *sih* tidak dimanfaatkan? Bahwa tangan mereka sangat terbatas, yaitu tekniknya melalui inovasi. Tentu mereka harus bisa menciptakan apa yang harus dilakukannya dengan instrumen yang ada padanya, keuangan yang tidak terlalu banyak. Saya kira dengan inovasi-inovasi itu, pasti akan bisa dilakukan.

Inilah yang bisa saya kemukakan, Pak Pimpinan dan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Doktor Maruarar Siahaan.
Rekan-rekan Anggota Panja Komisi III.

NARASUMBER (Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.H.):

Bapak Pimpinan, apa boleh saya tambah lima menit atau nanti saja sambil tanya jawab?

KETUA RAPAT :

Ndak papa, boleh, Prof., biar sekalian nanti diskusinya.
Silakan, lima menit.

NARASUMBER (Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih.

Jadi, sepanjang menyangkut pengaturan mengenai periodisasi tempo hari, itu memang maksudnya, kan hakim itu boleh 10 tahun, tapi setiap 5

tahun dia dievaluasi. Jadi, harus per *proper test* ulang. Kalau dia tidak memenuhi syarat, jangan yang dipilih lagi. Memang sudah begitu sejak awal, *gitu loh*. Tapi, sekarang kan kita ubah, dari periodisasi menjadi usia, iya kan? *Nah*, jadi kalau mau balik lagi ke evaluasi 5 tahun, ya sama *saja* bohong dong. Itu satu ya.

Yang kedua, kalau dikaitkan dengan KY, begini, ini saya *ngalami*. Jadi, di BP MPR dulu, awal mulanya, Pasal KY itu 24C, MA 24A, MK 24B, lalu KY 24C. Tapi, ada perdebatan, KY ini *enggak* ada hubungan dengan MK. Ini adalah instrumen pengawasan internal yang dibikin eksternal ke luar, maka jadi Komisi Yudisial, *gitu loh*. Jadi, dia menjalankan fungsi dari dalam ke luar sehingga dia sepenuhnya, kaitannya itu dengan MA, bukan dengan MK.

Nah, ini saya alami waktu Rancangan Undang-Undang tahun 2003 itu, saya yang mengusulkan seperti tadi. Jadi, saya bilang KY itu bukan hanya untuk Hakim Agung, bukan hanya untuk hakim mengasi anu, hakim, kode etik hakim, tapi Hakim MK juga. Itu pada *nunjuk* tangan semua itu, mantan Anggota PAH 1 yang kebetulan Anggota Pansus. Ada Zain Badjeber, ada Andi Mattalatta, "*Wah, nggak benar itu, nggak benar itu.*"

Jadi, sudah saya tulis di buku tentang pentingnya KY, iya kan? Tapi, menurut keterangan teman-teman di tempo hari, memang KY *enggak* ada hubungan dengan Mahkamah Konstitusi. Makanya, sebagai alternatif tadi saya usulkan, MK-MK diperkuat, itu. Bila perlu, anggotanya jangan cuma 3, tapi 5 dan independensi dari MK-MK itu, iya kan, diperkuat, sehingga kayak KPK, sudah ada Dewas, iya kan? Tapi walaupun *enggak* tahu bagaimana efektivitasnya. Tapi, MK-MK itu, maksudnya untuk itu, Pak, untuk mengevaluasi kinerja, iya kan, dan etika para hakim.

Itu aja tambahan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Prof.
Silakan.

F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO) :

Saya daftar, Ketua, sebelah kiri daftar.

KETUA RAPAT :

Kiri kanan, kiri kanan *aja*, Pak Habiburokhman, siap-siap Pak Johan Budi.

F-GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.) :

Iya, boleh, Pimpinan? Terima kasih

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota,
Prof Jimly, Prof Maruarar ya?**

Kami terhormat sekali dua prof. ini, senior kita, hadir di sini memberikan pencerahan kepada kita. Kita doakan Beliau berdua sehat terus, Pak, segar terus, dan bisa terus membagi ilmunya kepada masyarakat.

Yang pertama, terutama ke Prof. Jimly.

Prof., saya tuh *kepo banget, pengen tahu banget*. Waktu perumusan amendemen, yang masuknya MK ini, ada *enggak sih* pembahasan soal uji formil, Prof.? Memang *enggak* tercantum ya di ini, apa namanya... di naskahnya *enggak* tercantum, yang tercantum uji materiel, tapi ada *enggak* dibicarakan soal uji formil?

Lalu, yang kedua, soal usia, usia hakim. Ada *enggak back best practice* ya, yang paling banyak, yang paling dominan di MK-MK di seluruh dunia? Dan kurang lebih apa... apa namanya... legitimasi ilmiahnya, Prof.? Misalnya, orang dalam usia sekian, kalau berprofesi untuk profesi sebagai hakim dia lebih tenang, secara fisik mungkin ya, secara apa... ilmu *physical*, kesehatannya, secara kesehatan, apa?

Lalu, kalau dia bekerja sebagai hakim, dia tidak cepat lelah atau seperti apa? Karena kan ini ada *challenge* dari teman-teman yang angkatan muda, mereka mengatakan, iya kan, dengan usia yang lebih muda, dia lebih energik ya? Bisa rapat, mungkin sehari semalam, bisa memeriksa perkara demikian banyak, begitu.

Nah, yang terakhir, Prof. berdua, saya mohon pencerahan soal perlu tidaknya *constitutional complain*, ya, diatur di Undang-Undang MK?

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Iya, terima kasih.

Silakan, Pak Johan.

F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO) :

Baik, terima kasih, Pak Ketua

Prof Jimly, Prof Maruarar.

Terima kasih saya berapa menit tadi memperoleh kuliah yang cukup mendalam, Pak, dan saya terima kasih dari diberi wawasan yang mungkin lebih, menjadi lebih luas, *gitu*, dalam cara pandang bagaimana khususnya melihat Mahkamah Konstitusi. Bahkan, Prof. Jimly tadi menjelaskan

bagaimana *asbabun nuzul*-nya, gitu ya? Cerita awalnya itu yang masuk konstitusi dan lain sebagainya.

Ada satu poin, Pak, yang ingin saya perdalam, Pak. Jadi, Prof. Maruarar tadi juga sebenarnya setuju ada pengawasan ya? Kalau Prof. Jimly tadi juga sebenarnya setuju juga dengan pengawasan, yang terakhir tadi melalui Komisi Yudisial. Itu agak setujulah, *gitu*.

Ketika KPK belum punya Dewas, saya ingin ini, Pak, ya, ingin memberi gambaran ya. Apakah kalau sudah diberi kekuasaan yang sangat *powerful* itu, kemudian bisa menjadi apa... kalau tidak diawasi itu akan cenderung *corrupt, gitu?* "*Power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely,*" katanya. Jadi, setiap orang yang diberi kekuasaan dan semakin besar kekuasaannya tanpa diawasi, itu absolutnya *corrupt*, Pak.

Ketua MK ditangkap KPK, KY juga ada, Pak, ditangkap KPK. Jadi, harus ada... kalau KY bukan ketuanya, hakimnya ada yang pernah ditangkap di KPK. Saya dulu pernah kerja di KPK, jadi tahu saya, *gitu*. Kalau tidak diawasi maka itu tadi, cenderung *corrupt* ya, apalagi putusan-putusan yang diberikan itu bersifat final dan *binding, gitu*. Jadi, sangat sakti putusannya itu, terutama MK.

Nah, saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jimly juga dan Pak Maruarar juga, jalan tengahnya, Pak, bagaimana mengawasi itu? Okelah, bukan DPR dan *recalling* itu juga sebenarnya *enggak* setuju juga ada *recalling* itu. Tapi, yang benar adalah bagaimana mengawasi kinerja hakimnya itu, Pak.

Karena tadi Pak Jimly menyampaikan, Hakim MK itu wakil Tuhan, jadi langsung dia bertanggung jawab, seolah-olah bertanggung jawab ke Tuhan. Sampai sekarang orang sudah *enggak, enggak* takut sama Tuhan lagi, saya lihat itu ya. Apalagi kalau bekerjanya di tempat-tempat yang sepi, *gitu* ya. Jadi, makin *enggak* takut dia. Bukannya, harusnya makin takut tapi...

Saya usul, itu jalan tengahnya tadi, Pak, *gimana* kalau Komisi Yudisialnya itu yang diperkuat dalam rangka untuk mengawasi kerja-kerja Hakim Mahkamah Konstitusi?

Saya mohon maaf, saya bukan pakar hukum juga, bagaimana mekanismenya nanti? Tadi Prof. Jimly menjelaskan dengan baik ya, KY, MA, dan juga MK. Sebenarnya KY itu tidak ada hubungannya dengan MK ya, Prof. ya? Saya juga baru *ngeh* juga.

Tapi, bisa juga nanti diberikan... apa... Mahkamah Kehormatan atau Dewas-nya MK itu adalah KY, *git*, kira-kira *gitulah*. Prof. Maruarar tadi kan setuju juga dengan itu.

Itu, mekanismenya seperti apa itu, kira-kira yang bisa di... di... apa... digunakan dalam rangka mengawasi hakim, hakim di MK? Poin saya itu bagaimana mengawasi kinerja hakim di MK.

Baru saja beberapa waktu yang lalu kita membaca berita tentang mengubah putusan itu oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Saya tidak tahu detailnya.

Nah, maksud saya, seperti hal, seperti inilah yang kemudian harus ada yang memberikan *punishment*, *gitu*. Ada mekanisme, ada SOP yang kemudian bisa mengawasi orang-orang atau hakim, hakim di Mahkamah Konstitusi itu secara terus-menerus, seperti tadi sampaikan Prof. Maruarar ya, tidak hanya... apa... reguler lima tahun. Tadi Prof. Jimly soal evaluasi lima tahun itu juga bagus juga, tapi terlalu panjang kalau lima tahun menurut saya, karena lima tahun itu bisa melakukan apa saja, *gitu*, kira-kira.

Soal usia, penjelasan Prof. Jimly juga menurut saya masuk, sangat masuk akal ya, karena orang semakin tua, itu semakin, jangan *nyebut* tualah, nggak enak, orang makin berumur itu kedewasaannya makin... makin mantap, makin mantap, *gitu* ya? Jadi, makin menuju ke arah apa yang tadi disebut Prof. Jimly sebagai negarawan, itu ya.

Ini soal fisik, tadi Pak Jimly tentu syarat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi harus sehat jasmani dan rohani. Ini syarat yang tidak bisa diperdebatkan. Ini, ini soal *wisdom*, Pak, menurut saya.

Orang makin berumur, makin *wisdom*. Kalau orang yang *bener*, Pak, ya, yang normal, tapi ada juga yang *nggak* normal. Orang makin tua itu ada yang korupsi juga, Pak Jimly, jangan salah. Ada di atas 60 tahun tersangkanya KPK itu. Ada umur 70 tahun juga, korupsi juga, Pak, *gitu*.

Jadi, itu juga terbantahkan, tapi orang mengalami proses, makin berumur saya kira memang kedewasaan akan semakin muncul.

Karena itu, pertanyaan saya hanya satu, tadi, yang proses mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi itu, bisa *enggak* mekanismenya untuk diatur di dalam, sehingga kita memperkuat Komisi Yudisial. Kira-kira begitu, Pak, terima kasih.

Makasih, Ketua.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Pak Johan Budi.
Iya, Pak Tobas, silakan.

F-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H.,) :

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Prof Jimly, Pak Maruarar,

Sudah lama tidak bertemu dengan Pak Maru ini. *Alhamdulillah*, senang sekali terlihat segar, Pak Maru juga.

NARASUMBER (Dr. MARUARAR SIAHAAN, S.H., M.H) :

Terima kasih, *Nak*.

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H.) :

Baik. Menarik tadi yang disampaikan. baik dari Prof. Jimly maupun Pak Maru ya. Saya ingin meng-*combine* apa yang tadi disampaikan kepada kita semua ya.

Pertama, begini, tadi Prof. Jimly mengatakan bahwa dengan diubahnya dari periodisasi menjadi pensiun ya, dengan batas waktu, tadi Prof. Jimly mengusulkan 60, itu juga memang yang waktu kita menyusun... apa... revisi terhadap Undang-Undang MK ini, itu memang kita diskusikan.

Dan, kebetulan waktu itu saya yang mewakili DPR ketika undang-undang ini diuji ke MK dan ketika ditanyakan kenapa kemudian ada perubahan dari periodisasi menjadi batas usia? Yang waktu itu saya sampaikan juga, baik itu waktu penyusunan maupun di Mahkamah Konstitusi bahwa kita memang berharap seorang Hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah pengabdian yang terakhir. Pengabdian yang ujung dari semua kehidupannya, *gitu* kan?

Nah, seperti yang juga disampaikan oleh Prof Jimly, sehingga seorang Hakim Konstitusi itu dia tidak punya ambisi-ambisi lain lagi. Ya, sudah ya, inilah pengabdian saya terakhir di konstitusi.

Nah, tapi yang waktu itu juga sempat kita diskusikan ketika menyusun, kenapa kemudian kita batas bawahnya adalah 55 ya, ya itu karena kita waktu itu sempat berhit...menghitung terkait dengan jenjang karier hakim agung, maaf, jenjang karier seorang hakim di peradilan, di bawah Mahkamah Agung ya. Kita berhitung pengalaman seseorang, sehingga akhirnya sampai pada saatnya yang bersangkutan bisa kemudian mendaftar, dengan pengalaman yang cukup dengan tingkat kematangannya maka akhirnya ditemukanlah batas bawahnya seperti itu.

Nah, saya ingin mendapatkan pandangan dari Prof. Jimly ya, terkait dengan usulan menjadi 60. Dalam kaitannya bagaimana bagi hakim-hakim karier dalam ranah Mahkamah Agung ini, ketika ini dinaikkan lagi ya, menjadi 60 ya. Kita coba mem...mem...membayangkan seorang hakim agung, maaf, seorang hakim di jajaran Mahkamah Agung ini, hakim tinggilah paling tidak, itu seperti apa, apa ya, psikologi kariernya yang dia mungkin akan bayangkan?

Nah, yang kedua juga, kalau kita lihat kan apa namanya... hakim, selama ini terakhir kita memiliki hakim konstitusi yang berlatar belakang langsung dari Hakim Agung adalah Prof. Laica, *gitu ya*. *Nah*, tentu kita juga berharap bisa dilanjutkan sebenarnya, Mahkamah Agung mengirimkan Hakim Agungnya, seperti itu. *Nah*, apakah kemudian harapan seperti itu bisa terwujud lagi ya, sehingga kita bisa memiliki hakim konstitusi yang juga hakim agung?

Karena kan kita juga punya pengalaman ini, ada hakim tinggi kemudian menjadi Hakim Konstitusi, ketika tadi, karena usianya tadi masih ada, masih kariernya masih ada, kembali lagi ke Mahkamah Agung, masih tetap menjadi hakim tinggi.

Artinya, kan... iya, marwah hakim konstitusi itu sehingga tidak terlihat setara seperti Mahkamah Agung, karena *toh* mantan hakim konstitusinya kembali ke hakim tinggi. *Nah*, ini menurut saya menjadi suatu hal yang patut kita pertimbangkan.

Nah, yang berikutnya, tadi Pak Maru menyampaikan persetujuannya terkait dengan evaluasi ini. *Nah*, pertanyaannya di dalam Putusan Nomor 7 Tahun 2013, itu kan, apa... memberikan konstitusional bersyarat untuk Pasal 15 ayat (2) huruf d, di mana bagi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat maka apabila yang bersangkutan ingin maju untuk periode ke berikutnya maka Beliau bukan lagi sebagai calon hakim konstitusi, tetapi adalah hakim konstitusi yang ditanyakan ya, atau diuji untuk melanjutkan atau tidak.

Ini kan sebenarnya agak mirip-mirip *nih*. *Cuman*, bedanya adalah ketika kita mengambil *open legal policy* ini, berubah dari periode menjadi usia. Tapi, bisakah kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Maru itu merupakan kombinasi, pilihan. Pilihannya adalah menghilangkan perodesasi dengan batas usia, tetapi model evaluasi 5 tahunnya sama seperti pertimbangan hukum di Putusan Nomor 7 Tahun 2013 bahwa yang bersangkutan itu ditanyakan mau melanjutkan atau tidak atau dinilai apakah layak untuk melanjutkan atau tidak? Jadi, dari segi itulah kita melihat atau menguji apakah evaluasi ini tepat atau tidak dari kacamata Putusan Nomor 7 Tahun 2013 ini.

Dan, terkait dengan kombinasi itu tadi misalnya, apakah kemudian, kalau tadi Pak Maru mengusulkan KY terlibat di sini, bagaimana kemudian, misalnya kita di dalam undang-undang ini, misalnya kita berikan turunan, aturan turunan untuk memberikan penilaian yang objektif, tidak harus KY. Karena kan tadi KY *problem*-nya adalah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Jimly, tidak perlu saya ulang, tapi paling tidak bagi lembaga-lembaga yang menjadi pengusul hakim konstitusi ini punya ukuran yang objektif dalam hal menilai seseorang bisa melanjutkan atau tidak sebagai hakim konstitusi. *Nah*, ukuran objektifnya inilah yang bisa kita rumuskan di undang-undang atau kita rumuskan dalam peraturan di bawah undang-undang.

Demikian, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Silakan, Pak Benny.

F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Baik, Pak Ketua, terima kasih.

Bapak-Ibu sekalian, Prof Jimly, Prof Maruarar yang saya membanggakan,

Saya punya empat hal yang ingin saya tanyakan dan ingin dapat pandangan Prof Jimly dan Prof Maruarar. Yang pertama, soal independensi, di satu pihak dan pengawasan di lain pihak. Saya rasa independensi ini *absolut*-lah, penting kita jaga. Bagaimana lembaga ini dijaga independensinya, Hakim-hakim MK juga dijaga independensinya.

Nah, oleh sebab itulah di dalam konstitusi, di dalam... di negara-negara yang mempunyai sistem Mahkamah Konstitusi ini, Hakim MK dijaga betul dan masa jabatannya diatur dengan tegas, misalnya 5 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun. Supaya, dalam kurun waktu itu dia tidak diganggu, tidak ada ancaman dan hal-hal lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan yang diamanatkan oleh konstitusi terhadapnya. Maka, kalau kita baca Undang-Undang MK yang lama itu memang spiritnya itu.

Jadi, masa jabatan hakim MK itu lima tahun dan bisa dipilih kembali ya, memang di dalam undang-undang itu kemudian hanya batas usia minimum. Jadi, kita enggak ada urusan dengan tua, muda di situ. Mau muda, mau tua *enggak* ada masalah, karena soal ini nanti akan dijawab dengan masalah soal sehat dan tidak sehat dan soal kemampuan intelektualitas, dan sebagainya.

Nah, oleh sebab itu, dalam konteks menjaga independensi itu tadi, masa jabatan itu menjadi sangat penting. Tetapi, di lain pihak, kita juga tidak bisa mengelak dari kenyataan, bagaimana mengawasi Hakim-hakim MK ini supaya tidak terjadi *abuse* kekuasaan, begitu. Maka, kemudian ya, muncul ide soal evaluasi dan pengawasan itu, dan lebih lanjut masalahnya adalah siapa yang mengawasi, siapa yang mengevaluasi?

Dulu pernah kita sampaikan saya rasa, Prof Jimly, dulu dua periode juga masalah ini yang menjadi permasalahan waktu itu. Ke... kami punya sikap waktu itu bahwa teman-teman Hakim MK yang mau maju lagi untuk periode yang kedua, tidak perlu lagi melakukan *fit and proper test* seperti yang baru masuk. Jadi, beda perlakuan *fit and proper test* untuk yang *incumbent* dengan yang baru masuk. Oleh sebab itu, untuk yang *incumbent* cukup kita melihat, mengevaluasi putusan-putusan yang pernah ditanganinya. Itulah yang dimaksudkan dengan evaluasi.

Jadi, *omong* tentang evaluasi dalam konteks seperti itu sebetulnya evaluasi terhadap putusan dan evaluasi itu sangat *open*, terbuka. Publik punya hak untuk mengevaluasi, akademisi punya hak untuk mengevaluasi, menelaah.

Maka, dulu kami dalam kurang lebih sepuluh tahun itu melakukan analisis evaluasi terhadap putusan-putusan para Hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi lebih kepada ikhtiar untuk ke mengetahui, untuk melihat sejauhmana praktek ke Mahkamah Konstitusi untuk negara kita yang baru ini. Apakah sudah sesuai dengan rencana awal, niat awal untuk dibentuknya Mahkamah Konstitusi? Jadi, dalam konteks itulah kita setuju dengan evaluasi ini.

Tetapi, dalam perkembangannya kemudian, evaluasi juga independensi Mahkamah Konstitusi ini juga berkaitan dengan rekrutmennya. *Nah*, kita juga waktu itu menghendaki rekrutmen para Hakim MK harus terbuka, transparan dia. Itulah yang dilakukan oleh Almarhum Bang Buyung Nasution pada saat itu, sehingga Presiden SBY membuka, membuka itu. Bahkan, MA juga kalau saya tidak salah melakukan hal yang sama. DPR juga pada saat itu mulailah melakukan yang sama dengan membentuk tim khusus waktu itu untuk melakukan *fit and proper test* itu.

Jadi, apa yang disampaikan oleh Prof Jimly tadi itu betul. Jadi, ada rekrutmen yang sifatnya terbuka. Jadi, tidak *ujug-ujug*, tidak tiba-tiba muncul di sini. Kadang kala kita juga kaget, *kok* tiba-tiba muncul mau jadi Hakim MK. *Enggak* jelas ujung pangkalnya orang ini ya. Jadi, ini semua tentu mengganggu apa yang kita katakan tadi, dengan semangat kita independensi.

Sebab, menurut saya, Prof Jimly dan Pak Maruarar, tanpa independensi ini sebetulnya Mahkamah Konstitusi ini roboh, tidak ada gunanya. *Nah*, itu. Jadi, saya senang sekali tadi masukan, bagi saya substansi yang disampaikan oleh Prof Jimly dan Pak Maru itu sudah benar itu tinggal milihnya nanti mana? Kalau memang opsi yang ditawarkan oleh Prof Jimly, misalnya tadi udahlah usia saja. Prinsipnya juga sama, independensi, untuk menjaga indenpendensi itu.

Jadi, usia, misalnya usia 60 sampai 70,. Jadi, dia *enggak* boleh diganggu gugat lagi 60 sampai 70. *Cuman*, di situ ada problem di situ, Pak Jimly dan Prof Maru, bagaimana, apakah boleh *impeachment* dilakukan terhadap Hakim MK dalam periode 10 tahun itu manakala, misalnya tentu dengan alasan-alasan yang sangat terbatas, kan begitu? Alasan yang sangat limitatif.

Kemudian atau alasan lain dia diberhentikan atau berhenti atau karena kasus atau meninggal dunia dan sebagainya. *Nah*, ini... ini... apa... problem yang muncul apabila kita memilih sistem usia tadi sebagai basis untuk menjaga independensi yang tadi diusulkan oleh Pak Prof Jimly. Begitu juga Pak Maru, sama *aja*, Pak ini. bagi saya. Saya setuju itu, mau mana saja, tapi yang penting ya, kita harus konsekuen dengan itu, konsisten dengan itu. Mau usia muda juga, ya, *nggak* ada masalah. *Toh* tidak... tidak ini. Kalau memang

usia 50, ya udah kita kasih batas *saja* 5 tahun, tapi tetap, yang penting adalah independensi harus dijaga selama periode itu. Itu satu.

Yang kedua, saya ingin sekali mendapat pandangan Prof Jimly dan Prof Maru. Saya rasa, Bapak-Ibu sekalian, mungkin perlu kita pikirkan dan kesempatan, momentum ini kita pakai untuk kita memikir ulang soal ini, soal yang saya tanyakan ini. Yaitu, mengenai apa yang disebut dengan ya *constitutional complain* itu. Memang di beberapa negara, apa yang disebut dengan *constitutional complain* ini sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kalau teman-teman masih ingat, periode lalu juga kita sudah sebetulnya sudah memasukkan ini, *constitutional complain* ini dalam salah satu pasal Undang-undang MK ini. Hanya waktu itu kita belum matang, terutama bagaimana memitigasi konsekuensi apabila kewenangan tambahan itu kita berikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, persoalan berikutnya adalah apakah... apakah undang-undang ini, apakah kita bisa memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi tanpa mengubah konstitusinya? Soalnya, di dalam undang-undang ini kita tambah aja kewenangan itu, *constitutional complain*.

Mengapa? Faktanya banyak sekali tindakan-tindakan penyelenggara negara yang *against* konstitusi. Tapi, solusinya, jalan untuk mendapatkan *recovery*nya itu tidak tersedia, paling dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan atau ke tata usaha negara dan sebagainya. Ini maksud saya bagaimana kalau langsung begitu?

Termasuk itu, Prof., ini juga penting, apakah putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kita perlakukan sebagai undang-undang, sehingga bisa di-*challenge* di Mahkamah Konstitusi? Apakah putusan itu melanggar konstitusi atau tidak?

Saya termasuk yang berpandangan, itu harus dilakukan, kalau....

Tapi, bukan... bukan merupakan upaya hukum terakhir, bukan. Sepanjang, sepanjang dia bertentangan dengan konstitusi itu bisa dilakukan.

Kalau Prof Jimly masih ingat, di dalam disertasi saya dulu, saya pernah usulkan ini, karena Prof Jimly adalah promotor saya waktu itu. Ini menarik ini, Prof., kalau bisa kita lakukan ini untuk... apa... memberikan solusi terhadap problem-problem yang kita hadapi pada hari ini. Termasuk...termasuk misalnya, kita kan menganut prinsip perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak, iya kan, *gitu*?

Nah, apakah *unek* kesepakatan perjanjian ini bisa kita *challenge* langsung ke MK, manakala dia melanggar Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bukan undang-nya, Undang-Undang Dasar. *Nah*, ini juga... apa... bukan tidak mungkin kalau kita memang mau memperbaiki bangsa ini, hal-hal semacam ini, inovasi semacam ini bisa kita lakukan.

Kemudian, yang ketiga, *wah*, ini, Prof., saya *nggak tau* zaman... kalau saya... apa... zaman Prof Jimly sudah ada istilah *open legal policy nih*. Ini kan, kadang kala teman-teman di MK ini, karena sudah *nggak* ada alasan lagi, bilang *saja open legal policy*. Ya, *enggak* begitu- lah. Saya rasa dulu, Prof Jimly ya, apa mau begitu kita, bangsa ini? Kan *gitu*, Pak? Jadi, untuk...arena *enggak* enak ini, ya udah *open legal policy aja*, istilahnya kan begitu, ya apa....

Kemudian, apa tadi yang... yang terakhir tadi mau saya tanyakan itu, Pak Prof. ya, apakah, apakah Hakim MK ini boleh menafsirkan konstitusi, konstitusi? Kalau ini, pasti tugasnya bukan lagi mengawal konstitusi, menafsirkan konstitusi. Padahal, hemat saya, ya, Hakim MK itu *the guardian of the* konstitusi,

Ini... ini Hakim MK malah menafsirkan konstitusi, memahami sendiri isi konstitusi itu. Setelah dia pahami sendiri, lalu dia uji undang-undang yang diajukan di MK, apakah sesuai dengan pikiran dia tentang pasal dalam konstitusi. Ini ya, mohon maaf saja karena saya termasuk yang sampai saat ini tekun sekali mengikuti, membaca, dan menelaah putusan para Hakim MK.

Kalau saya mau agak terbuka, kualitas Hakim MK ini hanya zaman Bapak dulu, putusan-putusan, Pak, ya. Setelah itu, Pak, saya pernah diskusi, yang lain-lain itu adalah... iya tidak lebih, iya mau *endak... endak... endak* jelas lagi ini, apa ini? Itu yang saya amati, tambah lagi, undang-undang ini, ya menurut saya, ya parah ini ya, ini.

Jadi, itu, Pak Prof., untuk mungkin untuk diskusi bagi teman-teman kita ya, untuk masukannya, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Pak Benny.
Silakan Pak Supri dulu.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.) :

Saya sedikit saja, Pak Arteria.
Terima kasih, Pimpinan.

Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, Pak Prof, Pak Prof Jimly, Pak Prof Maruar.

Pak Prof., saya sebenarnya tadi itu ada disinggung tadi tentang... terkait Pasal 24C itu, saya sangat terganggu sebenarnya itu, Dengan kewenangan yang disebutkan di dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 45, yang di miliki ada empat kewenangan di situ, Pak Prof. Salah satunya MK berwenang menguji Undang-Undang Dasar, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, memutus sengketa kewenangan antar lembaga, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Nah, ini bertabrakan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi ini, yang dibuat Nomor 2 Tahun 2021. Di dalam Pasal 2, di dalam Undang-Undang MK ini, dia buat sendiri dirinya, dia bisa menguji objek permohonan PUU itu undang-undang das... undang-undang dan perpu.

Nah, ini kan suruh lari, maksud saya ini, Pak Prof. Apakah dimungkinkan memang, apa namanya... MK bisa melahirkan sebuah peraturan yang mengikat dirinya, tetapi bertabrakan dengan undang-undang yang ada? *Nah*, itu maksud saya. *Nah*, kalau itu terjadi maka ya, sangat wajar jika MK secara bersewanang-wenang ini menguji seperti yang diuji tadi yang disampaikan oleh BKH, Pak Benny, ya, tentang *open legal policy* yang kemarin ini, yang tertutup, terbuka yang meski tidak bisa, tetapi tetap dilakukan. Oke itu yang pertama, Pak Prof.

Kemudian, yang terkait dengan soal evaluasi tadi ini, sebenarnya lima tahun, kalau kita mau lebih teliti sebenarnya, saya setuju saja kalau lima tahun dan dapat diperpanjang lagi satu kali menjadi sepuluh tahun.

Kenapa ini penting kita tidak kembali ke nol lagi sebenarnya? Karena kejiwaan seseorang ini bisa berubah-ubah dalam waktu yang pendek. Dalam waktu dua tahun, tiga tahun bisa berubah. Ada keguncangan terjadi di lingkaran keluarga saja kita bisa berubah, dalam tempo tiga tahun, empat tahun.

Jadi, kalau diubah ini lima tahun tetap harus ada pemilihan, bukan lagi evaluasi menurut saya. Tetapi, di pemilihan ulang kembali. hHakim yang ada sekarang ini boleh mendaftar lagi kembali untuk dipilih satu kali lagi, menjadi sepuluh tahun. Kenapa? Karena itu tadi yang saya katakan, bahwa ada yang disampaikan Pak Jimly JBtadi menyatakan bahwa hakim itu ibaratnya perwakilan tuhan turun ke bumi. Artinya, tidak boleh salah dalam mengambil keputusan, apa pun itu, meskipun manusia tidak lepas dari salah dan khilaf, tetapi simbol sebagai wakil Tuhan maka dia tidak boleh salah. Itu makanya kejiwaannya harus benar-benar ini.

Saya kira itu, yang disampaikan tadi, Pak Prof. tadi itu, maka saya setuju sebenarnya kalau di DPR ini dibuatkan juga namanya peraturan... kira-kira apa itu ya? Kalau tadi disampaikan Pak Prof., kalau di Mahkamah Agung ada perannya. Kalau di DPR ada peraturan DPR untuk dijadikan sebagai rambu-rambu dalam rangka memilih hakim MK nanti. Kalau di PMK, kalau di peraturan DPR, kalau peraturan di Presiden ada perpres misalnya.

Nah, saya kira ini sangat penting sekali kita buat itu, supaya kita tidak lari dari rambu-rambu yang ada, sehingga berkualitas juga kita melahirkan sebuah atau seorang hakim.

Saya kira itu, Pak Prof.

Terima kasih, Pak Ketua, terima kasih. Saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Pak Wayan dulu.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Terima kasih dari wacana yang disampaikan. Saya tertarik tentang umur, Prof. Jimly. Sebelum saya menyampaikan pandangan, saya ingin mengutip beberapa bacaan yang pernah saya lakukan. Umur 60, otak kanan dan otak kiri mulai berfungsi. Itu sebabnya 60 ke atas orang semakin bijaksana itu. Ada penelitian di Amerika, orang-orang sukses itu umurnya 60 sampai 80. Itu prestasinya maksimal di situ. Yang ketiga, kalau tidak ada data baru, yang saya catat, penerima hadiah nobel itu rata-rata umur 63 tahun, Prof., sampai di situ dulu. Maunya saya singgung, pemimpin-pemimpin gereja besar di Amerika itu rata-rata umurnya 75, karena itulah dianggap bijaksana, mapan, penuh pengalaman.

Nah, sekarang usul 60 bagi saya itu sangat masuk akal. Kelemahannya cuma satu, aspirasi generasi muda, orang-orang yang muda-muda ingin menjadi hakim, yang di bawah 60 itu belum... belum terakomodasi. Itu saja. Jadi, aspek sosialnya ini, jika mendapat pertimbangan, hanya itu yang bisa membuat 60 itu diturunkan.

Yang kedua, mungkin catatan saya juga keliru, tapi setahu saya, seingat saya, seingat saya yang bisa jadi Sekjen Partai Komunis Cina, ini kan partai besar dan terbukti partainya ini luar biasa, tidak ada karier birokrasi tanpa melalui sertifikat partai. Dan untuk mengukur itu, Sekjennya setahu saya minimal umur 65 tahun. Di Cina, umur 60 itu dianggap pemuda Pak, Jadi, umur 60 ini, kalau boleh saya menyatakan pendapat, saya setuju, begitu.

Lalu, pertanyaan berikutnya, setelah saya menyatakan persetujuan tentang 60, pertanyaannya ada *nggak* negara-negara lain sebagai contoh yang mematok umur di atas 60 sebagai syarat minimal? Misalnya, 63, begitu. Karena, 63 ini kan standarnya orang-orang memperoleh hadiah nobel, gitu, misalnya begitu, atau bagaimana? Tapi, yang pasti, yang 60 itu, kalau memang diklasifikasikan Hakim MK itu negarawan, saya rasa masuk akal, begitu. Karena masalah-masalah kesehatan sudah semakin baik ya. Umur 60 orang Indonesia masih baguslah kesehatannya sekarang, rata-rata begitu.

Nah, yang kedua, saya tidak masuk pada persoalan evaluasi, karena saya terus terang saja masih bimbang ini. Mungkin saya masih membutuhkan penjelasan tambahan dari Pak Maru dan Prof. Jimly. Apa yang disampaikan Prof Jimly kan masuk akal banget, bagaimana hakim bisa independen kalau setiap saat diutak-atik posisinya? Tapi, juga tadi rekan saya Pak Johan Budi, membuat saya juga terpengaruh, karena itu saya jadi bimbang.

Bagaimana kekuasaan yang besar kalau tidak diawasi begitu, tidak dievaluasi begitu? *Nah*, karena itu, sebelum ada penjelasan tambahan, saya belum punya pandangan, masih bimbang saya soal itu.

Tapi, ada yang ketiga, Pimpinan, bagaimana pandangan Beliau-Belieu dua narasumber ini, kalau hukum acara yang ada, yang ada di MK itu kita patok, kita buat undang-undangnya. Kalau tidak, selama ini yang berlaku, kan, peraturan MK yang berubah-ubah terus, berubah terus. Padahal, kita tahu apa filosofi hukum acara itu. Itu kan alat untuk mencapai kebenaran. Karena kebenaran itu susah diketahui, hanya Tuhan yang tahu tentang yang sebenar-benarnya, sementara hakim itu kan meraba-raba. Tapi, hakim harus dibantu dengan hukum acara, itu pentingnya hukum acara. Penting *banget-banget*. Itu yang saya baca.

Nah, oleh karena itu, bagaimana pendapat Bapak berdua jika hukum acara di MK itu dibuatkan dalam bentuk undang-undang, seperti halnya hukum acara hukum acara yang lain, begitu?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Arteri.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Terima kasih, Pak Ketua.

**Prof Jimly yang amat kami hormati,
Doktor Mauarar yang kami banggakan.**

Beliau ini MK jilid satu, Pak, MK yang benar, Pak Ketua. mMemang, zamannya Beliau tidak ada... katanya ini, penerapan hukum progresif. Bahasa saya bukan penerapan hukum progresif, mungkin tidak ada akrobat-akrobat hukum seperti periode-periode berikutnya, baik dalam pertimbangan maupun putusan. Bapak berdua ini *legend*, Pak, makanya beruntung masih bisa mendengar suara Bapak.

Ini MK itu erat dengan kami, Pak Ketua. Ibu Mega, Almarhum Pak Taufik *ngotot*, kalau Prof. ini kan anak kesayangannya almarhum ini. *Ngotot*, MK ini harus di lingkaran Istana, tanahnya *nggak* ada, Ketua. Waktu itu tanahnya *nggak* ada, dipaksakan, yang penting dapat tanah. Dapatlah tanah kecil itu. Dapat tanah kecil, Pak. Itu ceritanya.

Yang penting harus dekat Istana dan MK-nya harus gagah, harus gagah. Makanya, semua Hakim MK itu harusnya paham betul, bahwa kehormatan itu memang diberikan kepada mereka dan harus bersikap yang terhormat.

Saya ingat betul, begitu saya sidang pertama, Prof. Jimly marah, Pak, "Ini mana PDI Perjuangan, pengacara yang *dihadirin* kok model-model yang begini?" Saya termasuk model-model yang begini. Tahun 2003 ya, Prof.?

Sidang pertama di MK itu kami hadir, Pak. Begitu hadir dimarahi sama Prof. "Ini, *kok*, PDI Perjuangan hadirnya pengacara model begini," katanya.

Mau masuk MK saja sudah meriang, Pak, datang, ditambah lagi makin meriang, Pak. Tapi, dulu waktu itu bangunannya masih direnov, Pak. Direnov saja kami, kami meriang. Setelah dibuat bagus, makin meriang. Tapi, sekarang sudah bagus, kita *nggak* meriang lagi, Pak, marwahnya hilang, mungkin. *Nggak* seperti dulu, *nggak* sakral.

Nah, saya ingin tanyakan kepada Prof. dan Doktor Mau. itu masalah-masalah di MK ini apa saja, Pak? Ini sayang kita merubah hanya untuk beberapa pasal ya? Yang bisa diselesaikan dengan regulasi itu apa? Kalau cuma yang buat seperti ini, takutnya nanti dibilang ini urusan-urusan *like and dislike* ini. DPR lagi *nggak happy*. Dicincang, ya kan?

Sebelumnya, saya juga ingin bertanya, Prof., kekuasaan kehakiman yang bebas, terbebas dari pengaruh kekuasaan mana pun itu seperti apa? Apa makna bebas itu? Yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun? Bisa *nggak* kita atur dalam norma undang-undang ini, materi muatan atau kalau tidak, apakah pedoman, kode etik hakim itu sudah termasuk *nggak* di situ? Kalau saya lihat pedomannya sudah ada, undang-undang sudah ada, *kok* masih tidak bebas. Jangan-jangan sistem rekrutmen yang tidak bebas, yang Prof. mengatakan tiga-tiga itu yang menjadi tidak bebas, salah satunya, misalnya.

Kenapa hak, saya katakan begitu, Prof.? Karena, begitu bicara kekuasaan kehakiman, produk politik. Peradilannya produk politik, bicara APBN, bicara suka *nggak* suka, Hakimnya produk politik, bicaranya suka *nggak* suka lagi. Bagaimana bisa terbebas dari pengaruh kekuasaan mana pun?

Yang berikut, kami harus senang sekali diingatkan, Prof., mengenai prinsip *independence of judiciary*. Jangan sampai kita buat undang-undang ini untuk membuat masalah baru. Ini Prof. ingatkan kami, saya terima kasih. Kalau di iman, saya jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum menjadikan kita tidak adil, Pak. Benci kita sama hakim-hakim misalnya, ada Pak Suhartoyo waktu itu marah-marah sama saya, *gitu* ya. Saya *nggak* dendam, saya *nggak* dendam, Pak, begitu. Tapi, apakah dengan ini caranya kita membuat?

Nah, timbul permasalahan periodisasi versus usia, kita sudah *milih* ke usia. Tapi, *milihnya* kan *nggak* ikhlas, pakai namanya evaluasi, itu. Jujur, kalau evaluasi dikatakan menyerang independensi, bisa iya, Pak. Tapi, kemarin-kemarin kan kita sudah juga pakai evaluasi, yang lima tahun dipilih, lima tahun dipilih itu. Saya ingin di...menggali lagi yang, negara yang pakai usia, tapi evaluasi, itu ada *nggak sih*, Prof., nanti tolong di ini.

Kemudian, kalau usia pun akan jadi masalah, Prof., tatkala nanti semua pergantian itu, mayoritas hakim bersamaan dengan hadirnya rezim baru. Jadi, sama *aja ... (suara tidak jelas)* tangga rezim. Bisa kejadian ini, Pak.

Nah, ini bagaimana kita mengatasinya juga ini? Ini masalah juga kalau kita bicara, jadi harus lebih detail. *Nah*, utamanya, karena kita sudah memilih 60 tahun misalnya, bagaimana memastikan yang 60 tahun, di 10 tahun berikutnya ini *on the track*, Prof.? Dulu nyari yang seperti jilid satu itu susahny luar biasa, susah. Ini betul-betul negarawan, begitu *lho*.

Yang berikutnya sudah bermain kepentingan. Hadirlah yang seperti-seperti yang kemarin, datang ke sini juga, begitu. Kemarin datang, Pak, orangnya, Pak, marah-marah.

Nah, dulu periodisasi per lima tahun, Pak, dievaluasi juga, Pak Adies, *fit and proper*, tapi tidak dinyatakan secara tegas di ayat seperti ini. Sekarang usia di *fit and proper* lagi. *Nah*, ini minta juga, bagaimana baik buruknya, Pak?

Berikutnya, mengenai konsekuensi apabila kita melakukan penguatan, tidak boleh evaluasi sepuluh tahun ini, jadilah mereka tanpa gangguan. Tadi dikatakan, bagaimana penegakan kode etik melalui MK-MK itu harus... harus diperkuat. Bahkan, ada ide dari 3 menjadi 5. Itu kalau yang isinya 3 itu, apa memang betul yang sesuai dengan yang kita usulkan *nggak*, sebaiknya Prof.? Atau ada gambaran lain orang itu siapa kalau lima.

KETUA RAPAT:

Pak Arteri, sebentar, saya perpanjang dulu.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Boleh, boleh, Pak.

KETUA RAPAT:

Kita perpanjang dulu sudah jam 16. Kita perpanjang sampai jam?

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Jam 6.

PESERTA RAPAT:

Sampai buka, dahsyat-dahsyat.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Oh ya, ada kuliah dari Pak Arsul, kultum.

KETUA RAPAT:

Paling lambat jam 17 ya, paling lambat.

(RAPAT: SETUJU)**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Nah, dua lagi ini dari unsur mana kalau sekiranya mau ditambahkan? Saya sepakat juga ini, KY *kok* dihilangkan sama Pak Doktor ya, atau mau kita tambah? *Nah*, tadi dikatakan lagi, Prof., MK-MK haruslah menjadi mahkamah kehormatan institusional, tidak hanya melihat hakim konstitusi yang negarawan, tapi juga memeriksa pegawai. Apakah nanti tidak ada disparitas memeriksa negarawan dengan memeriksa orang biasa atau mungkin dibedakan dengan hukum acaranya atau seperti apa?

Begitu juga dengan terbuka. Yang kita periksa ini manusia yang tidak hanya setengah Tuhan, sudah seperempat atau mungkin sepersepuluhnya tuhan, Pak, karena semakin dekat lagi ini. *Nah*, kalau dibuat terbuka, tiba-tiba perilakunya kurang pas, itu kan lebih memperburuk citra lagi. Manfaat sama mudharatnya juga harus nanti, tapi kan yang nanti yang pengalaman ini kan Prof sama Pak Doktor Maru.

Mengenai usia, kalau usia, yang namanya negarawan itu kan orang yang sudah selesai dengan kehidupannyalah. *Nggak demen* perempuan, *nggak demen* uang, *nggak demen* kekuasaan, *nggak demen* jabatan. Empat ini, Pak, namanya godaan dunia, Pak. ini bukan tausia, Prof.

Sedangkan angka harapan hidup kita sudah bergeser. Kita, saya buat RUU KUHP kemarin, Pak, angka harapan hidup itu sudah 75 tahun. Enam puluh ini sudah pas atau belum? Ini Prof yang tahulah. Prof yang bisa bicara, di MK itu hakim-hakimnya seperti apa. Sebenarnya saya pengen 50, Pak. Kalau *nggak* jadi Anggota DPR *nggak* kepilih, saya mau *nyalon* Hakim MK. Saya pas, tadinya.

Berikutnya, mengenai diksi diajukan masing masing tiga orang “oleh” bukan “dari”. *Nah*, kalau saya pribadi, saya melihat yang dikatakan Prof Jimly itu benar. Dulu orang partai nyari orang-orang hebat, Pak.

Sekarang, perwakilan kita-kita. Hasilnya yang kemarin datang. Jadi, hakim, selesai jadi hakim jadi Menko, datang maki-maki kita semua di sini. *Nah...*

PESERTA RAPAT:

... (*suara tidaka jelas*)

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Tapi, *nggak* berani, Pak.

Nah, ini juga jadi pertimbangan, Pak.

Prof., bagaimana ketentuan mengenai prosedur seleksi atau prosedur pencalonan yang ideal? Ini kan sepertinya, kalau tadi, Prof., ini kan orangnya halus dan santun, mengatakan, ya, harus ada perbaikan.

Nah, seperti apa ini perbaikannya? Kalau Presiden milih seperti apa, kadang pakai pansel, kadang lagi presidensial dia pilih langsung misalnya. DPR juga begitu. Makanya, Pak Johan Budi *nggak* mau jadi KPK lagi, kapok. Iya, *fit and proper* ya, Pak. ya? Mendingan jadi DPR, jelas, main sama rakyat, begitu *lho*. *Nah*, ini juga harus ada perbaikan. Perbaikannya seperti apa?

Nah, berikut, ini sudah dihapus memang, tapi bagi saya ganjalan, Pak. Hakim konstitusi yang pada saat undang-undang ini sudah menjabat di anggap memenuhi syarat dan mengakhiri sampai 70 tahun atau selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi sekian atau 15 tahun yang kemarin.

Jadi, ideal menjadi hakim konstitusi itu sepuluh tahunkah atau sampai meninggal, Prof.? Kalau kesehatannya mumpuni. Saya dulu punya orang hebat, Pak, yang ada di Mahkamah Agung, salah satu Hakim TUN. Itu sudah kayak pengadilan berjalanlah. Minta apa saja, dia pertimbangannya sejuk dan empuk bacanya, Pak. Tapi, umur 70 tahun Pak Paulus itu harus berhenti, Pak. Namanya Pak Paulus Latulung.

Itu nanya apa *aja* jawabannya pas. Tapi, 70 tahun harus berhenti digantiin sama yang akhirnya kayak begini. *Nah*, ini juga, kalau boleh, kenapa *nggak* kita seumur hidup, tapi ada bahasa dokternya nanti, rekam medisnya memungkinkan atau tidak.

Nah, berikutnya, tadi bicara Pak Benny, kewenangan MK itu apa perlu ditambah? Saya malah berkata sedikit Pak mundur, apakah kewenangan MK ini yang diatur di konstitusi ini sudah pas belum sama kita? Bahkan ada kewenangan yang *nggak* dipakai, Pak, membubarkan parpol. *Nggak* dipakai itu.

Nah, kemudian, ada tambahan *constitutional complain*. Ini teknis. Kalau teknis dihadirkan ke MK, *wow*, *ngeri*, Pak, dengan kondisi sembilan Hakim MK yang seperti ini.

Wah, bahaya ini. Ada yang mantunya ini, adiknya, misalnya ini, ada yang apa, ada yang apa, ada yang apa. Ini kan kita harus antisipasi ke depan, Pak. Jangan-jangan nanti ada apa, ada apa, ada apa. Ini kejadian Pak Ketua MK. Bagi kita ini suatu apa... pengayaan konstitusi, Pak. Seorang Ketua MK kawin sama adik presiden. Namanya itu pengayaan konstitusi. *Nah*, ini harus diantisipasi sama Undang-Undang MK ke depan.

Nah, berikutnya juga, apakah Hakim MK boleh memperluas kewenangan? Zamannya Prof Jimly orang *nggak* ada yang mau gugat

sengketa PHPU. *Wong*, kalau hasil hitungnya *nggak* cocok, ya *udah*, sesuai *ama* ST satunya aja. Buang-buang duit bayar pengacara, begitu *lho*.

Tapi, zamannya yang kemarin datang, berubah total, Pak. Barang salah masuk, Pilkada Jatim bubar, Pak, yang *udah* menang, Pak. Pemilu tinggal tiga bulan, dari proporsional tertutup jadi proporsional terbuka, Pak, mabuk semua, Pak. Zaman yang kemarin datang itu, Pak.

Nah, ini juga harus juga kita atur batasan-batasannya. Jangan sampai ke MK, MK menjadi bisnis kecemasan. Makanya menarik, Pak. Zamannya Prof, orang *nggak* menarik, Pak. Kalau zamannya sekarang, orang menarik kan datang ke MK karena yang barang benar saja bisa kalah, bisa salah, Pak. *Nah*, bagaimana kita memastikan itu semua bisa kita perbaiki kembali ke... ke MK jilid satu, Pak?

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Suding ada?

Nggak ada?

Terima kasih. Oke baik.

Bapak-Ibu sekalian.

Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan Pak Prof Jimly dan Pak Mauarar bisa menjawab semua, sebagai bahan kita dalam penyusunan RUU MK ke depan.

Kami persilakan, mulai Prof Jimly.

NARASUMBER (Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.H.):

Baik, terima banyak.

Pimpinan dan Para Anggota,

Bapak-Bapak semua ya. Ibu *nggak* ada yang tanya ini.

Ya, mau tanya juga itu, bagaimana? Ah, saya nanti aja jawabnya, biar....

F-P. GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Boleh, Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Boleh-boleh, biar kita *nggak* ngantuk bulan Puasa ini. Silakan.

NARASUMBER (Dr. MARUARAR SIAHAAN, S.H., M.H) :

Keadilan gender, *gender equity*.

F-P. GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan, atas waktunya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

PESERTA RAPAT:

Wa'alaikummusalam warahmatullahi wabarakatuh

F-P. GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan serta rekan Komisi III,
Yang saya hormati amat sangat terpelajar Prof Jimly Asshiddiqie
beserta Doktor Maruarar.**

Mungkin pertanyaan saya hampir sama dengan rekan sebelumnya, Prof., terkait pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi yang secara langsung berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dan (2) di Undang-Undang Dasar 1945. Di mana Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Nah, yang ingin saya tanyakan, Prof., bagaimana pandangan Prof. terkait hal tersebut?

Lalu yang kedua, saya juga ingin menanyakan pandangan Prof., terkait ada oknum aparat penegak hukum yang *abuse of power* atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana pandangan Prof. dan mungkin ada... apa istilahnya, preventif atau solusi yang dapat dilakukan berdasarkan pandangan, Prof?

Demikian, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, baik. Silakan, Prof.

NARASUMBER (Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Ibu, kan enak *ngomongnya* Bapak-Ibu, begitu lho. Tadi hanya Bapak saja. Ya, ini penting ini, *gender equality*.

Jadi, saya mulai dengan yang pertama tadi, Pak Habib. Jadi, soal *constitutional complain* ini ditanyakan tiga, Pak Benny juga kan? Ini tergantung bagaimana kita melihat *objectum litis*-nya. Objek perkaranya itu apa? *Nah*, ada dua yang bisa dijadikan objek perkara, satu, *general norm*, yang kedua, konkret *norm*. Kalau *general norm*, *general and abstract norm*, *nah*, itulah peraturan perundang-undangan, *gitu*.

Tapi, kalau konkret *norm*, itu kasus konkret, misal pelanggaran HAM. *Nah*, itu kasus konkret, *gitu lho*. *Nah*, jadi, sepanjang menyangkut *abstract norm*, sekarang sudah ada *constitutional complain* itu. Kalau menyangkut undang undang, di bawa ke MK. Kalau peraturan di bawah undang-undang, dibawa ke MK.

Jadi, sebenarnya ada empat yang diberi *legal standing*. Satu, individu warga negara; dua, badan hukum; tiga, lembaga negara; bahkan kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya, individu warga *citizens constitutional complaint*, iya kan, individual komplain itu sudah bisa dan sudah dipraktikkan. Jadi, *constitutional complaint* itu sudah ada, sudah dipraktikkan, walaupun *nggak* disebut *constitutional complain*.

Nah, hanya yang menjadi masalah, kalau menyangkut kasus konkret. *Nah*, karena pengaturannya sudah ada di undang-undang, itu di Mahkamah Agung. Maka, peradilan HAM itu di bawah Mahkamah Agung. Jadi, sebetulnya dalam pengertian luas *constitutional complain* itu sudah ada, sudah ada. Cuma, ada beberapa variasi dari *constitutional complain*, ada namanya *constitutional... apa...challenge* ada *constitutional question*.

Nah, ini penting untuk *constitutional question* ini ya, seperti misalnya di Prancis. Dalam sistem Prancis itu, kalau RUU disahkan di DPR, itu kan *nggak* boleh berubah lagi. *Nah*, kelompok minoritas itu bisa menggugat ke konsi konstitusional, ke Dewan Konstitusi ya, kan bisa dia, tapi itu *preview*. *Nah*, satu lagi contohnya kayak di Amerika itu *constitutional question* ini. Kalau itu masih tetap sama, kayak kita, cuma bedanya, kita *review* dia *preview*.

Kalau di Amerika, semua tingkatan pengadilan itu bisa menguji undang-undang. *Nah*, misalnya begini, jadi, undang-undang itu... apa namanya... dipersoalkan di pengadilan tingkat satu. Walaupun nanti puncaknya, akhirnya di *federal supreme court*. Tapi, ada satu praktik dan kemudian di... disebut sebagai *constitutional question*.

Misalnya, terdakwa dituntut oleh jaksa menggunakan undang-undang A pasal sekian. Si pengacara dari si terdakwa ini mempersoalkan pasal yang dipakai jaksa ini, ini bertentangan dengan konstitusi. *Nah*, dalam hal demikian, si pihak terdakwa ini bisa mengajukan tuntutan kepada majelis hakim untuk mengajukan *constitutional question* kepada, langsung kepada Mahkamah Agung.

Nah, kalau kita mau tiru itu, bisa. Jadi, di pengadilan-pengadilan tingkat satu itu diberi kewenangan, diberi hak untuk mempersoalkan, tapi melalui majelis hakim. Nanti majelis hakimnya yang mengajukan permohonan *constitutional question*. Tapi, sebenarnya itu variasi saja dari *judicial review*, cuma diajukan oleh majelis hakim.

Nah, saran saya, kalau mau menerapkan itu, bisa, tidak usah melalui perubahan konstitusi, tidak perlu, karena dia masuk dalam kategori pengujian undang-undang. *Nah*, diperjelas saja di sini, di undang-undang, jadi bagian dari pengujian undang-undang. Itu bisa juga, Majelis Hakim yang sedang menangani perkara, terutama pidana ya, tapi sebenarnya semuanya, semua perkara. Jadi, para pihak, terutama jaksa menggunakan pasal yang dianggap oleh si terdakwa ini melanggar konstitusi ini. *Nah*, itu diajukan.

Nah, saya rasa itu bisa, kalau mau bahan untuk mendiskusikan hal-hal yang lebih substansial dalam undang undang, RUU ini. *Nah*, itu *constitutional question*, ini disertasi mengenai ini, ini Palguna, Hakim MK periode saya juga, pertama, nah, sama dia. Saya juga jadi promotornya di UNDIP. Palguna di UI, disertasinya mengenai *constitutional complaint*.

Nah, apa namanya... soal latar belakang MK ini. Apa ini ada ini, Pak Arsul. Ada ini ya, bagus ini, karena saya baca dia mengusulkan juga supaya MK itu tidak ada pengujian formil. Itu tidak pernah ada diskusi yang tidak membahas mengenai uji materiil sekaligus uji formil, sejak Hans Kelsen.

Nah, itu sebabnya waktu kita merumuskan Undang-Undang tahun 2003, itu di Pasal 51 itu sudah ada, yang disebut pertama malah pembentukan, pengujian undang-undang tentang pembentukan undang-undang, baru b.-nya tentang materi undang-undang, *Iha* begitu. Ya, kan? Kita tidak mengarang sendiri, kita *nyontoh* dari negara-negara yang punya MK atau negara-negara yang tidak punya MK, tapi praktik di Mahkamah Agungnya.

Jadi, uji formil itu sama pentingnya, bahkan sekarang, trennya ya, uji formil itu dianggap lebih penting dari uji materiil. Karena uji materiil itu mempersoalkan substansi kebijakan, bisa sektor tertentu, bisa dari masa lalu. Misalnya, KUHP itu kan buatan Belanda, bukan buatan zaman sekarang. Itu kan tentang masa lalu. Tapi, kalau uji formil, itu langsung kita berhadapan dengan kinerja *democratic rule making*. Nah, jadi dia langsung berhadapan dengan legislasi di parlemen dan MK, *gitu*. Ya, tentu bagi teman-teman....

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Boleh saya ikutanggapi sedikit?

NARASUMBER (Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.H.):

Ya, nanti. Nanti

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Izin melalui Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Biar selesai dulu.

NARASUMBER (Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.H.):

Biar selesai dulu.

Jadi, kalau menurut pendapat saya, itu salah cara berpikir begitu, tidak ada di seluruh dunia. Hans Kelsen pun sejak awal merancang *Verfassungsgerichtshof*, itu memang sudah dua macam, *gitu lho*. Jadi, trennya sekarang ini ya, Saudara-Saudara, uji formil itu lebih penting. Karena dia menyangkut, jangan melihat *nggak* enaknyanya bagi kita di parlemen, jangan begitu, ya kan? Jadi, kita dinilai oleh MK dari segi pembentukan.

Sebenarnya, bukan hanya pembentukan. Pembentukan dalam arti luas tuh termasuk *form*, format, dan proses pembentukan. Pokoknya, pengujian di luar soal materi itu adalah uji formil, begitu *lho*.

Misalnya perpu. Tadi ditanyakan soal perpu. Ya, bentuknya perpu itu PP maka istilahnya kan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi, pada tahun 1945, itu konsepnya belum selesai, maka namanya itu belum ada. Namanya itu “peraturan pemerintah sebagai” itu bukan nama, bukan nama, *gitu lho*. Tapi, dalam praktik ini dijadikan nama dengan di kata “sebagai”-nya dibuang, jadi Perpu, *gitu*.

Nah, untuk bukti, ketika Supomo, yang perumus Undang-Undang Dasar '45, juga merumuskan Konstitusi RIS, juga merumuskan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, dia sudah ganti istilahnya, bukan perpu, tapi undang-undang darurat. *Nah*, tetapi, gara-gara kita kembali ke Undang-Undang Dasar 5 Juli '59, *nah*, balik lagi ke istilah lama. Itu contoh.

Nah, apakah Perpu ini bisa di uji di MK? Kalau *gramatical reading*, ini bukan undang-undang, tapi kalau ya, *moral reading*, seperti yang dianjurkan oleh, seperti misalnya Ronald Dworkin, jangan *gramatikal reading dong*, jangan titik koma yang dibaca, baca idenya. Maka, perpu itu bentuknya PP, tapi *wet in materiele zin*, itu undang-undang secara meteriil dan memang dia undang-undang, berlaku sebagai undang-undang. Kita memerlukan perpu itu karena kita mau bertindak melanggar undang-undang. Supaya jangan melanggar, ya kan, kita bentuk perpu karena waktu *enggak* ada untuk membuat undang-undang. *Nah, gitu kira-kira*.

Jadi, apa namanya, bisa ditafsirkan bahwa perpu itu bisa diuji juga. Jadi, jangan *letterlijk, gitu lho*, maksud saya, ya kan? Apalagi contoh, contoh ya, misalnya, ada perpu yang dibuat, nanti 100 tahun lagi, ada presiden yang agak bandel gitu, nakal *gitu*, dia mau membunuh lawan politiknya. Tapi, kan *nggak* boleh membunuh, lalu dia bikin perpu. Seminggu kemudian mati itu orang, ya kan?

Nah, begitu dibawa ke DPR, ditolak. Tapi, kan yang penting sudah mati. Jadi, perpu itu tidak bisa dibawa ke MK, lalu MK berkata, “*Nggak* bisa, biar dinilai dulu oleh DPR.” *Nggak* bisa menunda, kalau akan timbul korban nyata di depan mata. *Nah*, itu kira-kira. Jadi, kita harus luas cara berpikirnya itu.

Bahkan, Saudara-Saudara, kita masih ada enam TAP MPR sekarang ini, yang berlaku sebagai undang-undang. Jadi, waktu tahun... apa namanya... itu kan saya ikut anunya TAP MPR yang sisa ini, ya kan. Jadi, TAP MPR I Tahun 2003, itu tim... Ketua Tim perancangnya itu tim saya di UI. Saya ketuanya.

Nah, jadi, TAP MPR tentang Evaluasi, TAP MPRS dan TAP MPR sejak tahun 60 sampai 2002. *Nah*, di TAP itu sudah disebutkan, satu kelompok di antara TAP MPR dan MPRS itu, yang berlaku sampai diterbitkan undang-undang yang mengatur materi isi TAP itu.

Dengan kata lain, TAP MPR terakhir Nomor 1 tahun 2003 itu menundukkan status TAP MPR sisa, setara sama undang-undang, bisa diubah oleh undang-undang. Contohnya, TAP III Tahun 2000, Pak tentang Tata Tertib Sumber Hukum. Itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Jelas itu. Dengan berlakunya undang-undang ini maka TAP MPR itu *nggak* berlaku lagi.

Jadi, TAP MPRS yang masih sisa itu, TAP MPR yang masih sisa itu, itu setara dengan undang-undang di zaman sekarang. Karena kita tidak mengenal lagi produk regulasi antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang. Jadi, kalau Anda tanya saya, TAP MPR bisa dijadikan objek pengujian oleh MK. Ya, tinggal ini soal kreativitas, *gitu*, tentu kontroversial. Tapi, ya begitu, harus progresif dalam memahami hukum dan konstitusi.

Nah, terus, Pak Johan, apa namanya... ya *power tends to corrupt* itu adagium hukum besinya kekuasaan. Maka, memang harus ada pengaturan, pembatasan, jangan sampai semena-mena. *Nah*, tetapi kalau kita menggunakan istilah evaluasi, istilah pengawasan, contoh KY.

KY itu merasa dia sebagai pengawas hakim, pengawas Mahkamah Agung. Maka, sejak dari periode pertama sampai sekarang susah sekali meyakinkannya, “Anda tidak boleh menilai putusan.” Tapi, mereka berpendapat, itu, menilai putusan itu pintu masuk untuk menilai etika, selalu begitu. *Nah*, akibatnya, istilah pengawasan itu disalahgunakan.

Nah, jadi, saya hanya mewanti-wanti, jangan menggunakan istilah evaluasi dan pengawasan karena nanti dalam implementasinya disalahgunakan dan itu akan mengganggu independensi.

Maka, saran saya, tadi belum lengkap saya sampaikan, ya kita harus perkuat MK-MK-nya. Seperti, Mahkamah Agung, MK-MK, KY-nya itu kita perkuat, bahkan kita keluarkan. *Nah*, ini *nggak* usah dulu dikeluarin, terlalu cepat.

Tetapi, sebagai contoh, misalnya DKPP. Tadinya kan DKKPU, ya kan? Lalu, sesudah Bawaslu pisah dengan KPU, Bawaslu di DKN juga maka jadilah DKPP jadi lembaga sendiri. Di seluruh dunia cuma Indonesia punya lembaga kayak di DKPP itu. itu contoh. Tapi, sekali-kali *nggak* apa-apa, untuk kita kan boleh, negara besar berinovasi sendiri.

Tapi, untuk MK ini, saran saya, jangan dulu dibawa ke luar, biar di dalam tapi dia diperkuat. Diperkuat, diberi independensi, termasuk rekrutmen tadi, misalnya saya usulkan 5 ya, 5. *Nah*, 1 di antaranya harus dari dalam hakim, tapi 4 orang bisa dipilih atau diseleksi oleh DPR. Jadi, jangan diatur sendiri oleh MK, ngangkat majelis kehormatannya itu. Jadi, dengan kata lain, dia bekerja, tapi rekrutmennya dari luar, supaya independen, begitu kira-kira.

Dari 5 itu hakim, dari dalam cukup 1 saja, cukup satu saja. Itu tradisi. Jadi, kode etik itu selalu melibatkan orang dari dalam. Makanya, DKPP kan 1 mewakili KPU, 1 Bawaslu, 5 dari luar. Lima itu, 3 dipilih DPR, 2 dipilih Presiden supaya dia independen. *Nah*, itu, itu anunya.

Jadi, saya sarankan, kalau mau perkuat MK-MK-nya. *Nah*, lalu, supaya dia independen, ya itu tadi rekrutmen-rekrutmennya boleh itu diatur oleh DPR yang memilihnya, tapi dia bekerjanya internal. Kira-kira begitu.

Nah, mudah-mudahan menjadi... menjadi anu, tapi kalau itu solusinya KY, *nah*, *nggak* bisa. Sejarahnya seperti tadi saya bilang. Itu usul saya itu, KY, karena di buku saya, saya tulis, KY itu harus juga jadi penegak kode etik untuk MK. *Uh*, tapi pada protes semua. Dan itu sebabnya, putusan MK tentang KY, itu sudah ada putusan MK, bahwa KY tidak ada hubungan dengan MK. Sudah dua kali putusan mengenai itu.

Sehingga, dulu Ketua KY yang pertama itu, Busyro Muqoddas, agak marah-marah sama saya itu, iya kan, gara gara buku saya. Saya terangkan, ini bukan. Ini, katanya, "Pak Jimly *nggak* konsisten. Bukunya bilang begini, tapi putusannya." *Nah*, itu. jadi saya usulkan jangan ke KY, KY itu lain, biar MK-MK kita diperkuat.

Nah, saran kedua, kita perku...perbaiki sistem rekrutmen, sistem rekrutmen. *Nah*, itu diperjelas. Lebih jelas di undang-undang dan juga diatur di perpres, di Peraturan Tatib DPR, dan di perma.

Yang tadi saya bilang, sampai sekarang belum ada perpres, sampai sekarang belum ada perma, sudah 20 tahun. Saya baru minggu yang lalu saya diundang Mahkamah Agung, ya kan. Saya ngomel-ngomel di situ, saya bilang, "Saya sudah usul dari dulu, *kok* baru sekarang?" Jadi, *nggak* ada aturannya untuk menjabarkan empat prinsip itu partisipatif, akuntabel, transparan, dan satu lagi apa itu? Terbuka. *Nah*, *gitu*.

Nah, itu masing masing itu bisa dijabarkan, Pak. Partisipatif misalnya, ada masalah dengan Mahkamah Agung, tadi soal usia. Nanti karier hakim bagaimana? Kan, kalau sudah 60 dia udah pensiunkan? Jadi, pensiun. *Nah*, itu bagaimana itu? *Nah*, makanya diatur di perma.

Jadi, calon hakim yang akan diusulkan ke Presiden oleh Mahkamah Agung itu, itu tidak selalu harus hakim. Kan, boleh juga mantan hakim, bahkan boleh juga tokoh masyarakat. Yang penting mereka yang memilih, begitu. "Oleh", bukan "dari", *gitu, lho. Nah*, tapi kalau tadi usulnya supaya Mahkamah Agung, *nah*, itu nggak realistis karena hakim agung sekarang kurang jumlahnya, ya kan?. *Nah*, mau milih hakim agung saja sudah repot mereka itu.

Nah, terus, satu lagi, saya mengusulkan, KY itu kita harus perkuat juga, tapi bukan dalam kaitannya dengan MK. Saya membayangkan, KY itu nanti, terkait dengan mahkamah etika berbangsa itu, etika nasional itu. Kita belum punya lembaga yang mengintegrasikan sistem penegakan kode etik. Semua lembaga, semua undang-undang, semua profesi ada kode etik, diatur di undang-undang, ada penegakan kode etik, tapi belum ada kasasinya, terakhirnya itu, dan tidak ada yang membina.

Maka saya usulkan, KY itu diperkuat untuk itu, tapi dia terpisah dengan majelis anunya, majelisnya yang memutuskan dan itu tadi... apa namanya... Mahkamah Etika Nasional itu. Mahkamah Etika Nasional (MEN), kira kira begitu yang sudah disebut oleh Ketua MPR itu.

Nah, jadi saya usul, mengenai usia ini, menurut saya, ya, kalau di Amerika, itu seumur hidup. Misalnya ada hakim sekarang ini yang umurnya sudah 75, ada hakim agung yang umurnya sudah..., tapi ada juga yang hakim agung sekarang itu masih 50-an. *Nah*, jadi, memang *nggak* ada batasan. Jadi, di Amerika itu *nggak* ada batasan itu, tapi dia seumur hidup.

Tapi, itu kan, konstitusinya dibuat dua setengah abad yang lalu. *Nah*, kita kurang realistis kalau seumur hidup, Pak, walaupun usia harapan hidup meningkat terus. Pak Emil Salim usianya sudah 90 sekian. *Wuh*, ininya masih oke, *gitu*. Jadi, jangan anggap enteng juga orang tua-tua ini, *ah, gitu lho*. Jadi, tapi tetap harus terbatas. Jadi, jangan terlalu lama. Jadi, usul saya, tetap sepuluh tahun saja, 60 sampai 70 itu.

Nah, saya rasa itu hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, jadi, kuncinya MK-MK, soal pengawasan, *constitutional question*, *nggak* perlu ditambahin kewenangan karena beda Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kalau kewenangan Mahkamah Konstitusi itu *open*, terbuka, ada ayat terakhir dan kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang, begitu.

Tapi, MK disebut cuma 4 ditambah 1, Pasal 7a dan 7b, *impeachment*. Makanya, saya selalu bilang, kewajiban memutus pendapat DPR itu, itu kewenangan juga. Kewenangan dan kewajiban itu sama. Maka, *nggak* usah ragu-ragu, meskipun di Pasal 24c *nggak* disebut eksplisit, ya, kewenangan MK itu ada lima, gitu, termasuk *impeachment*.

Nah, bahkan, ini cerita saja karena pertanyaan tadi, latar belakang ya, MK itu pertama kali disetujui gara-gara *impeachment*, gara-gara Gus Dur diberhentikan, begitu *lho*.

Diskusinya kemudian, itu yang pertama, diskusinya, selanjutnya itu, nah, nanti kalau kita pemilihan presiden, itu kan mulai 2001, itu kan sudah pembahasan mengenai pilpres? Dan pilpres itu ada dua tahun, jadi pilpres ronde pertama di perubahan ketiga, pilpres ronde kedua selesainya di perubahan keempat.

Jadi, waktu tahun 2002 itu, itu diba... pertama kali muncul kesepakatan untuk mendirikan MK itu, gara-gara pemberhentian Gus Dur itu. Tapi, pertanyaannya, kalau nanti pemilihan presiden itu bukan oleh MPR, masa *nggak* ada proses hukum, masa begitu saja diberhentikan oleh MPR, maka kesimpulannya, kita harus bikin pengadilan. *Nah*, pengadilannya itulah MK.

Sudah timbul kesepakatan itu di BP MPR, baru *nyari* apalagi kerjanya, *gitu lho, gitu. Nah*, dikirim ke mana-mana ya, termasuk saya juga diutus ke mana-mana, ke Paris, ke Vietnam, dan sebagainya. Maka, jadilah enam kewenangan itu. Jadi, ceritanya begitu *lho*, Pak, ya. Ini apa namanya... itu cerita *original intent* dari diadopsinya ketentuan mengenai MK ini. Gara-gara Gus Dur itu.

Nah, saya rasa itu *aja*. Hal-hal lain, saya rasa keluhan mengenai *open legal policy, guardians of the constitution*. Jadi, *open legal policy* ini kadang-kadang kita sampai pada kesimpulan, ya ini sama-sama benar ini, *gitu lho*. Misal, misal ya, pilkada. Kalau di Pasal 22e, *nggak* ada kepala daerah itu, dalam subjek yang dipilih itu cuma presiden, pasangan presiden, wakil presiden, Anggota DPR, DPRD, dan Anggota DPD. Itu eksplisit di Pasal 22e.

Jadi, sekali lagi, kalau membaca konstitusi gramatikal, Anda tidak akan beranjak dari kesimpulan pilkada bukan pemilu, *gitu lho*. Tapi, timbul masalah. *Nah*, kalau dari segi sejarahnya, pilkada ini sebetulnya kan pada masa orde baru dipilihnya oleh, oleh presiden. Jadi, bakal calon diajukan oleh DPRD 3 orang, terserah presiden milih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Banyak contohnya, *kayak* di Riau, nomor 3 dipilih oleh presiden, berarti yang memilih kepala daerah itu pesiden.

Oke, sesudah reformasi keluarlah Undang-Undang 22 Tahun 1999. Itu undang-undang sangat ekstrem. Ekstrem sekali untuk otonomi daerah. Saking ekstremnya pemerintahan itu, kata Ryaas Rasyid horizontal. Jadi, gubernur bukan bawahan presiden, bupati bukan bawahan gubernur, *gitu* kan. *Nah*, akibatnya susah koordinasi, *gitu lho*.

Nah, lalu dibayangkan bahwa kepala daerah ini harus dipilih. Perdebatannya, apakah dipilih langsung atau tidak langsung, *gitu*. Sedangkan pada pemilihan presiden, itu baru dibahas 2001, tahun 2000, Pasal 18. Itu tahun 2000 itu belum membahas pilpres. Usulan untuk pilkada langsung itu sudah ada. Tapi, masa iya pilpres saja belum dibahas, pilkada sudah mau dirumuskan sebagai pilkada langsung.

Maka, itulah sebabnya dirumuskan kalimatnya, kepala daerah, gubernur, kepala daerah provinsi, kepala daerah pemerintah kabupaten/kota dipilih secara demokratis. Maksudnya, demokratis itu bisa langsung, bisa

tidak langsung. Tetapi, yang pasti harus lebih demokratis dari Undang-Undang 22 Tahun 1999, yang pemilihan kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Presiden hanya administrasi saja.

Nah, jadi, itu tahun *sem...* 2000 dianggap, ya, asumsinya kurang demokratis. Makanya, kalimatnya, dipilih secara demokratis, tapi dipilih secara langsung belum bisa. *Nah*, itu latar belakang sejarahnya. *Nah*, kebetulan ada praktik di Aceh, pemilihan kepala daerahnya langsung, begitu *lho*.

Nah, ada pengujian ke MK, di zamannya Ibu Mega ini. *Nah*, itu bagaimana itu? Setelah pembuktian ke sana kemari maka kita simpulkan, "*Lho* ini soal pilihan kebijakan. Kalau mau disebut pilkada itu pemilu, boleh *aja*. Orang memang dipilih secara ini *universal suprids*, dipilih menurut teori. Ini kan cuma lokasinya *aja* di daerah, tapi kan pemilihannya langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sama itu semuanya. Jadi, ini pemilu juga, *gitu lho*, dalam pengertian luas.

Tapi, kalau mau disebut bukan Pemilu juga bisa, karena eksplisit tidak disebut sebagai subjek yang dipilih menurut Pasal 22e. Iya kan? *Nah*, ini kemudian kita berpikir, bagaimana ini bagusya ini. Ya sudah, kita serahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memilih. Yang penting konsisten.

Kalau Anda menyatakan pilkada bukan pemilu, penyelenggaraan *nggak* boleh KPU. KPU itu lembaga yang bersifat nasional tetap mandiri. Dulu kan di Undang-Undang tahun tiga puluh... Nomor 32 ya, itu kan ada KPUD yang diangkat oleh DPRD, bertanggung jawab kepada DPRD.

Sedangkan yang nasional, KPU, menurut Undang Undang Dasar bersifat nasional, tetap, mandiri. Itu kan dibatalkan juga. Jadi, kalau mau menyebut ini bukan pemilu, boleh, tapi bukan KPU penyelenggaranya, pengawasnya bukan Bawaslu, perselisihan tentang hasilnya tidak boleh di MK. Bikin lembaga sendiri. *Nah, gitu. Nah*, tapi kalau dia... apa namanya... dianggap pemilu, ya sudah, diselenggarakan oleh KPU, diawasi oleh Bawaslu, perselisihannya di MK.

MK akhirnya gara-gara kasus Akil, iya kan, merasa terbebani maka dia mau keluaran. Itu kan bukan negarawan karena *nggak* mau dibebani. *Nah*, sampai sekarang itu putusan MK itu belum dijalankan ya.

Satu kali, Pak Tjahjo Kumolo, waktu dia Menteri Dalam Negeri, dia konsultasi sama saya di DKPP, "*Gimana* ini, Prof., ini perintah untuk membentuk pengadilan khusus?"

"Ya, pilihannya banyak," saya bilang, "Kalau mau *kayak* Meksiko, ya dirubah saja Undang-Undang Dasarnya. Kewenangan pemilihan sengketa pemilihan umum yang di MK dicoret *aja*, dibawa ke *electoral college*. Itu kemungkinan kalau mengubah konstitusi. Kalau *nggak* mengubah konstitusi, ya, sudah, tentang hasil biarlah di MK, tentang prosesnya saja bikin pengadilan baru. Anda bisa pilih, perkuat DKPP atau perkuat Bawaslu."

Akhirnya, Bawaslu yang dijadikan... apa namanya... peradilan semu. Kan begitu sekarang ini.

Jadi, Saudara-Saudara sekalian, Bapak-Ibu, ya, ini pilihannya, pilihannya banyak sehingga kita bikin *open legal policy* itu. Jadi, bukan *nggak* mau ngambil tanggung jawab, bukan begitu, *gitu*.

Nah, saya *nggak* tahu putusan yang sesudahnya. Dan, waktu Undang-Undang Pilkada itu, kita kasih waktu. *Kayak* Undang-undang MK, kita kasih waktu tiga tahun, iya kan, Undang-Undang Pilkada itu, Undang-Undang Pemilu itu kita kasih juga waktu, sehin gga Bu Mega pernah bilang, "*Gitu dong*, kita dikasih waktu".

Ya, begitu. Jadi, itu *open legal policy*, tapi dengan arahan yang jelas. Ini berapa tahun harus diselesaikan. Itu Undang-Undang KPK, dulu kan begitu, di tahun terakhir baru buru-buru dibikin, padahal kita kasih waktu tiga tahun. Ini sama ini, Cipta Kerja dikasih waktu dua tahun, ya kan, masih tujuh bulan langsung ke luar Perpu, biar cepat.

Nah, jadi itu saja saya rasa. Hal-hal yang lain barangkali... oh, yang terakhir tadi, pertanyaan mengenai konsep anu ya, penafsir itu ya. Itu... itu... apa namanya... istilah ilmiah untuk menggambarkan bahwa Mahkamah Agung Amerika itu, istilahnya ya, *the soul interpreter of the constitution*. *The soul*. *Soul* itu maknanya *the only*. *Nah*, penafsir tunggal.

Nah, itu saya kritik istilah itu. Itu *nggak* benar. yang benar itu adalah *the final interpreter*, ya kan? Bukan *the soul*, tapi *the final*. Karena DPR juga penafsir dalam membuat undang-undang. Kan, Anda penafsir juga. Para guru besar menafsir juga, tapi tidak final.

Maka, MK itu disebut *the final interpreter of the constitution*, berhubung apa? Jadi, mengubah konstitusi itu ada tiga cara, satu, *formal amandement*, yang kedua, *constitutional interpretation*; yang ketiga, *constitution convention* dengan praktik, *gitu*. Kalau disepakati, *nggak* ada masalah, ya sudah, jadi dia. Ini perubahan konstitusi juga.

Nah, putusan-putusan MK itu sering kali bernuansa mengubah konstitusi tanpa sadar. Sebagai contoh, dalam konstitusi Amerika tidak ada pasal ekonomi kayak kita, pasal 33, 34, *nggak* ada dia. Makanya, saya namakan ini *political constitution, not economic constitution*.

Itu di buku saya, terbitan Kompas, "Konstitusi Ekonomi". Tetapi, lama kelamaan ada putusan Mahkamah Agung. Itu yang dibahas oleh James Buchanan, "*economic interpretation of American constitution*". Jadi, Mahkamah Agung Amerika itu menafsirkan konstitusi secara meluas dengan menafsirkan perekonomian. Jadi, padahal, tidak ada pasalnya, tapi interpretasi ekonomi ada dalam putusan peradilan.

Nah, jadi kira-kira, secara teoritis memang di mana-mana disebut Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi adalah *interpreter of the constitution* sekaligus juga *protector of human rights, citizens rights*, dan *the guardians of the constitution and democracy*.

Kira kira begitu ya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Ya, sebentar *aja*.

Terima kasih kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari para narasumber kita hari ini. Mohon maaf, saya agak terlambat karena tugas yang lain.

Jadi, Prof. Jimly, izinkan saya menyampaikan pandangan. Jadi, buat saya pribadi tidak masalah ya, seandainya MK itu punya kewenangan... apa... melakukan *judicial review* atas perpu ya, kemudian juga... apa... uji formil.

Persoalan yang saya baca, Prof., ya, dalam risalah-risalah pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar, desain MK kita itu untuk uji materi, bukan uji formil. Kemudian, di dalam rumusan pasal itu. undang-undang tidak sesuai perpu.

Nah, kalau kita mau konsisten berkonstitusi, tertib berkonstitusi, hemat saya, ubah dulu konstitusinya. Tapi, tidak bisa kemudian MK memperluas kekuasaan, kewenangan kelembagaannya dengan putusan. Itu lho. Persoalannya ada di situ buat saya. Jadi, saya tidak anti dengan... walaupun mau disepakati ya amendemen dulu, itu *lho*.

Lebih celaka lagi, ini mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya sama Bapak-Bapak, ketika kemudian yang diputuskan itu adalah yang menguntungkan diri para Hakim MK sendiri.

Contoh, misalnya terkait dengan itu tadi, pengawasan KY. *Nah*, itu kan kemudian... apa... mengandung juga pertanyaan juga. *Lho*, itu bukannya kemudian melanggar asas *nemo judex idoneus in propria causa*? Kan itu persoalan-persoalan yang harus kita jawab.

Jadi, saya secara itunya *nggak... nggak* masalah, tapi kalau kemudian MK langsung memperluas kewenangan konstitusionalnya, *lha*, ini kan *ngambil* peran... peran lembaga negara lain, yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat ya.

Nah, apa yang *nggak* tersinggung kita yang ada di sini, sebagai Anggota MPR, itu *lho*. Kewenangannya diambil begitu saja ya, atas... ya,

tentu karena para *em...* yang ada di MK itu pasti lebih pintarlaha, seperti Prof. Jimly di dalam mengartikulasikan alasan-alasan itu. Tetapi, intinya itu. Jadi, saya sepakat, tapi mari gerakan dulu, kita amendemen dulu Undang-Undang Dasar kita, ya. MK dikasih sekalian perpu ya, MK dikasih sekalian apalagi itu, tidak... apa... KY-nya juga ditata, saya setuju saja itu dengan ide tadi.

Bahkan, menjadikan kalau perlu KY itu mahkamah... apa... yudisial atau apapunlah namanya atau apa... mahkamah etik penyelenggara negara, *nggak* masalah, tapi itu harus ditata dulu.

Tapi, yang terjadi, Prof., ini mohon maaf sekali lagi, kan kita sudah menyaksikan juga, sebuah MK yang hakimnya tidak negarawan. Kalau negarawan, kan, tidak berurusan sama KPK. *Gitu* lho ya, persoalannya kan itu, satu ya.

Nah, kemudian, juga saya... kritik saya. selalu kenapa ya, saya inikan, standar ganda. Coba kita lihat sisi pendapat MK dalam putusan mengenai *the meaning full public participation* di uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, dengan di uji formil Undang-Undang MK itu beda. Begitu itu, jujur, Prof., *to be honest*, ini bulan Puasa, revisi Undang-Undang MK yang terakhir, 2020, saya mau bilang nol *public participation*-nya. Dibandingkan dengan Undang-undang Cipta Kerja, masih jauh bagusn Undang-Undang Cipta Kerja.

Tapi, karena itu menyangkut kepentingan hakim MK itu sendiri, ketika yang diuji formil itu pasal 87 ayat berapa, b itu segala macam, kemudian yang ini tidak dinyatakan konstitusional bersyarat, yang Ciptaker dinyatakan konstitusional bersyarat. Itulah yang jadi konsen saya, Prof. Maka, di dalam revisi ini kami usulkan, agar ada artikulasi ya, berupa pasal-pasal yang menerjemahkan asas *nemo judex idoneus in propria causa* itu tadi.

Itu aja, terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ada tanggapan, Prof. ?

NARASUMBER (Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.H.):

Ya. boleh juga *sih*.

Misalnya, ada pasal yang mengkaitkan kalau MK itu di... menerima permohonan pengujian Undang-Undang MK, dia harus berhati-hati kalau ada kaitan dengan kepentingan pribadi, ya kan, pertama, yang bersangkutan harus mundur.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Izin, Prof.! Makanya ini di... yang saya usulkan, dibentuk Hakim MK ad. hoc, khusus untuk perkara itu saja, *not permanent sitting constitutional*

judges, itu lho. Jadi, nanti boleh aja Prof. Jimly atau Pak Mauarar yang ada di situ karena sudah tidak ada di MK, misalnya itu.

NARASUMBER (Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.H.):

Kalau di Austria, itu ada hakim pengganti. Ini Mahkamah Konstitusi pertama di dunia itu di Wina, *Verfassungsgerichtshof*, itu ada hakim pengganti. Bisa saja dipikirkan ya, tapi itu tergantung kasusnya.

Jadi, di MK itu, sidang itu sah kalau dihadiri minimal tujuh. Jadi, kalau misalnya ada dua yang terkait kepentingan pribadinya dengan undang-undang, apakah Undang-Undang tentang MK atau apa, di dalam kode etik harus dipastikan, dia harus mundur. Mundur dari perkara itu, begitu *lho*.

Makanya, MK-MK itu jadi penting ditingkatkan, yang seperti saya usulkan tadi. Kalau alternatif untuk menambah majelis, mungkin *nggak* terlalu perlu. Karena 2, kan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, misalnya 1 atau 2, ya kan, masih ada 7, kira-kira kira *gitu*.

Nah, yang kedua, kalau itu berkenaan dengan Undang-Undang MK, *nah*, ini kami mengalami. *Nah*, begini, Yusril itu dia kan sebagai menteri *ngotot* ada Pasal 50, Pasal 50 Undang-Undang MK yang pertama itu. *Nah*, sempat debat di Pansus kan?

Lalu, saya bilang sama Pak Zain. *Biarin aja deh*, nanti dibatalin *aja* oleh MK. Kenapa? Karena Pasal 50 itu *ngatur gini*, MK hanya berwenang menguji undang-undang sesudah reformasi, sesudah tahun 1999. Jadi, undang-undang sebelumnya tidak bisa diuji, maka akibatnya akan ada dualisme sistem hukum. Iya kan?

Nah, tapi pemerintah waktu itu *ngotot*, iya kan? *Nah*, jadi... jadi, suatu hari datangnya itu permohonan, menguji Undang-Undang tentang Kadin, tapi Undang-Undang Kadin itu, tahun 85 ya, tahun 80-an. Jadi, si pemohon itu cerdas juga dia, entah tahu dari mana dia. Jadi, undang-undang ini dia uji, tapi pintu masuknya harus dibatalkan dulu, Pasal 50 ini, begitu *lho*, iya kan? *Nah*, maka dia uji dua undang-undang, Undang-Undang MK Pasal 50, Undang-Undang Kadin. *Nah*, kami berdebat bersembilan.

Kesimpulannya apa? *Lho*, asas itu benar, yang tadi dibacakan, tapi ini kan bukan menyangkut kepentingan pribadi kita. Kita ini kan cuma lima tahun. Kita berhenti habis ini. Tapi, kita berurusan dengan sistem bernegara. Jadi, bukan kepentingan pribadi. Jadi, asas itu tidak berlaku. Maka kami sepakat, Undang-Undang MK Pasal 50 kami nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak berlaku lagi. *Nah, gitu lho*.

KETUA RAPAT:

Pak Asrul, mungkin kita ini lagi.

NARASUMBER (Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.H.):

Jadi, saya rasa... saya rasa, bagusnya di luar rapat resmi begini bolehlah ada kajian-kajian, saya diundang, boleh.

Iya, tidak usah formal begini. Iya kan?

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Prof.

Pak Doktor Mauarar, silakan.

NARASUMBER (Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.H.):

Ya, ya, Pak Maru sekarang. Nanti sampai Magrib dia *nggak* jawab itu.

NARASUMBER (Dr. MARUARAR SIAHAAN, S.H., M.H) :

Ya, saya kira saya, ada usul yang menarik tadi dari Pak Wayan, itu tentang perlunya Undang-Undang Hukum Acara MK. Salah satu yang terpikir oleh saya, ketika belakangan ini saya mengadakan penelitian tentang... apa namanya... hasil-hasil putusan Mahkamah Agung yang di dalam satu tahun mereka mampu memutus 20.000 kurang lebih kasus. Sehingga saya kadang-kadang berpikir, bagaimana tekniknya mereka itu melakukan putusan itu? Kalau dihitung dengan hari kerja, jumlah majelis itu sebenarnya sudah *mission impossible* dapat 19.000, ceritanya itu.

Nah, oleh karena itu, juga di dalam kaitan dengan Mahkamah Konstitusi sebenarnya ada masalah besar yang juga harus diatur, yaitu konsolidasi kekuasaan kehakiman itu, keseluruhan tadi yang disinggung oleh Pak Wayan. Bagaimana sebenarnya hubungan antara MK dengan MA dalam soal *constitutional questions* tadi, ketika ada eksepsi terhadap undang-undang yang dijadikan dasar dakwaan atau dasar gugatan dan menyatakan itu *unconstitutional*.

Kalau di dalam beberapa negara lain, disebutkan ada proses rujukan. Kalau itu terjadi, kenapa saya terpikir ini? Barangkali dulu ada pernah putusan MK dipertanyakan kepada Pak Artijo waktu itu oleh wartawan, kenapa putusannya begitu, putusan MK seperti ini?

Pak Artijo itu menjawab, "Kita punya pendapat sendiri, tapi kan soal kewenangan, kan kewenangan MK."

Oleh karena itu, harus ada pengaturan, bagaimana *sih* kalau ada keberatan terhadap satu undang-undang yang dijadikan landasan suatu dakwaan ataupun gugatan, dia menuntut adanya suatu pendapat dari MK, *constitutional questions*. Itu ada hukum acaranya, yang disebutkan *referral procedure*, proses rujukan, yang oleh hakim majelis sebenarnya kemudian dia

menyatakan ditunda dulu sidang ini, dia merujuk dulu ini kepada MK, baru kemudian muncul.

Saya kira banyak juga beberapa hal lain yang terkait dengan kewenangan MK ini dengan kewenangan MA. Salah satu yang di dalam penelitian kita itu, sekarang perkara itu besar di Mahkamah Agung, oleh karena adanya PK itu.

PK itu sudah beberapa, mungkin kalau di catatan bukunya Pak Palguna, kurang lebih 60 putusan kasasi dan PK dibawa sebagai *constitutional complain* di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya kita, misalnya memang dia bertentangan betul dengan konstitusi, tapi kita tidak punya kewenangan. Ini menjadi masalah besar waktu itu. Kita menangis melihat keadaan itu.

Barangkali kalau dilihat dari apa yang terjadi, juga dalam soal mafia tanah, yang sering diperbicarakan masalah terakhir ini, Pak, beberapa kasus yang kami hadapi sekarang, artinya, diminta tolong sama kita, kita menggugat Presiden sekarang dan Menteri Agraria dalam *constitutional complain*. Karena, apa yang menjadi tugas daripada BPN itu, dia itu sebagai kewenangan publik di dalam perkara perdata mereka ikut membuat perdamaian dan menyerahkan kedaulatan negara itu di dalam bentuk perdamaian, yang sebenarnya tidak bisa, kewenangan hukum publik dibawa kepada kewenangan hukum privat. Ini namanya ***Per frivatefrestelegtings van public rech***. Kalau zaman dulu, itu Pak Rasikin yang selalu menyinggung itu.

Oleh karena itu, saya juga sependapat ini, *constitutional complain* dalam bentuk PK yang ada di Mahkamah Agung itu sudah harus dihapus itu. Karena bagaimanapun, dari segi independensi dan imparsialitas, mereka juga yang memutus itu, bagaimana dari segi institusi itu terjadi. Tetapi, itu juga konsekuensinya akan ada di dalam struktur daripada MK itu sendiri, yang menangani masalah *constitutional complain* tentu membutuhkan perluasan tentang hal ini.

Oleh karena itu, saya berpendapat, sebenarnya kalau kita lihat sejarah daripada Marbury vs Madison ya, tanpa kewenangan, tidak ada kewenangan Mahkamah Agung Amerika menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tetapi, lahir dia dari prinsip bahwa *the constitution is the supreme law of land*, hukum tertinggi. Artinya, tidak boleh ada peraturan lain yang lebih rendah bertentangan dengan konstitusi. Kalau bertentangan harus diuji.

Nah, ini sendiri sebenarnya *constitutional complain* juga begitu banyak keluhan. Bolehkah putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan bertentangan dengan konstitusi? Itu selalu pendapat saya, pasti tidak bisa karena dia juga norma konkret tadi, dalam bentuk kasus.

Oleh karena itu, sebenarnya harus diberikan kewenangan *constitutional complain* kepada MK, tetapi juga dalam hal ini tentu ada

semacam... apa namanya... apakah diatur di dalam Undang-Undang MK atau kalau kita mengatakan itu bagian daripada yurisprudensi.

Karena bagaimanapun, sebenarnya MK sebagai *ultimate interpreter of the constitution* dia berhak menafsir itu. Tapi, berbeda dengan reaksi yang saya lihat bahwa kita marah kepada MK. Saya kira dalam proses *check and balance*, semua amendemen-amendemen yang lahir di Amerika pada perkembangan terakhir itu adalah hasil ketidaksetujuan terhadap putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kongres menegaskan apa maksud daripada konstitusi itu dalam bentuk amendemen.

Inilah sebenarnya yang kita harapkan dari DPR, mengusulkan suatu amendemen dan itulah metode *check and balance* menurut saya. Tetapi, tidak... apa namanya... tidak usah kita marahi hakim-hakim konstitusi. Kecuali, kalau itu lahir daripada suatu kekurangan integritas, imparialitas yang minim atau sudah tekor, begitu, dan independensi itu bisa menjadi suatu hal yang bisa kita jadikan alasan lain.

Nah, saya kira kalau dari sisi apa yang saya ingin kemukakan ini, apa yang dikatakan Pak Wayan betul itu, Pak. Ada undang-undang sebenarnya. Tetapi, meskipun dinamika hukum acara itu karena kondisi penafsiran konstitusi itu adalah sangat dinamis juga, itu hukum acara bisa juga bergerak secara dinamis melalui yurisprudensi. Saya kira juga Mahkamah Agung Amerika munculnya hukum acara itu juga dari putusan-putusan Mahkamah Agung yang sangat banyak itu.

Nah, oleh karena itu, satu lagi yang ingin saya kemukakan, bahwa soal bagaimana sebenarnya Komisi Yudisial ini. Kalau kita perhatikan, di dalam pengalaman saya, saya juga pernah jadi Ketua Panel Komisi Yudisial. Saya melihat, kalau di Mahkamah Agung dengan apa yang dikatakan rentang pengalaman dan usia, kalau datang Komisi Yudisial yang usianya muda, itu tidak dipandang sebelah mata, itulah.

Sama dengan dulu kita, hakim biasa ada acara rapat, kita sudah setengah mati kelaparan. Kita ke depan, *diteriakin* kita dari belakang, “*Oi*, daftar urut kepangkatan *man*,” katanya. Kita juga larilah. Kan senior-senior harus ditunggu dulu.

Oleh karena itu, juga menjadi masalah sekarang. Saya, ya, memang berbeda dengan Pak Jimly sedikit. Sudah... dia organisasi Konstitusi KY itu, masak kita tidak memanfaatkan, kira-kira begitu. Oleh karena itulah, pikiran saya bagaimana? Kita melihat praktik daripada Amerika dan Australia, *ex-officio* Ketua KY itu adalah Ketua Mahkamah Agung.

Kalau mau, di sini gantian dengan Ketua Komisi Yudisial, sehingga itu semua wibawa daripada KY tidak ada yang kurang, karena dibisikkan saja oleh *board of director*, si anu hakim, “Bapak peringatkanlah itu kepada Ketua MA sebagai Ketua Komisi Yudisial.” Itu langsung itu efektif itu putusan itu, meskipun teguran belaka.

Oleh karena itu juga merupakan suatu hal yang mungkin konsolidasi kekuasaan kehakiman ini harus kita pikir ini dengan baik, karena adanya kewenangan yang *mission impossible* menurut saya. Karena saya menemukan putusan MA itu, yang mohon kasasi siapa, tapi yang dikabulkan, tapi yang di... diuntungkan lawan, dibatalkan itu putusan. Ya, aneh saya kira itu. Ini karena memang mengejar katanya.

Saya minta pandangan dari Ketua Muda, Pak, wakil terakhir dia Pak... siapa itu? Samsan, gimana bisa?

MA juga sekarang sudah dapat dana, Pak, seperti MK, katanya, sehingga kejar setoran. Karena memang ada apanya... apa namanya itu, honorinya, begitu, sehingga 19.000, Pak. Kadang-kadang kita menemukan putusan agak, *sorry to say*-lah ya, mungkin sakit hati nanti rekan-rekan hakim agung, tapi memang harus teliti, Pak, bocor-bocor.

Oleh karena itu, itu termasuk bagian konsolidasi juga, bagaimana namanya pembatasan perkara. Restrukturisasi badan peradilan juga harus terjadi. Sekarang sudah mereka mulai dengan apa yang disebutkan *small claim court* perkara sederhana. Tetapi, itu juga harusnya ada berdampak juga dengan refungsionalisasi daripada hakim tinggi yang boleh menjadi hakim kasasi, sehingga yang kasasi ke Mahkamah Agung itu betul-betul adalah masalah hukum seperti di masa lalu.

Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan apa yang dikatakan revisi Undang-Undang MK ini, bagaimana melihat konsolidasi kekuasaan kehakiman itu secara keseluruhan di situ, sehingga apa yang dikatakan tadi *referral procedure*.

Karena saya ingat betul itu, satu kali Pak wartawan nanya sama Pak Artijo, "Bagaimana putusan Anda, *kok*, bertentangan dengan MK?" "Oh, kita punya pendapat."

Waktu itu kami berdiri di depan Pak Jimly, datang lagi wartawan, "Putusan Anda tidak diakui oleh Artijo." Pak Jimly marah betul waktu itu, bilang, "Tulis! Dia itu hakim goblok." Katanya.

"Jangan tulis itu. Kawan saya itu," saya bilang sama wartawan itu. Tetapi, ini karena memang tidak menyadari bahwa tugas-tugas dia itu bukan karena pintar atau bagaimana, tetapi wewenang konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan punya pendapat sendiri. ini pengaturan hukum acara saya kira, yang tadi dikemukakan Pak Wayan.

Saya kira ini yang bisa saya tambahkan, Pak, Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak Anggota. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Terima kasih.

NARASUMBER (Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.H.):

Pak Ketua, bisa... ada yang belum saya jawab tadi, sedikit boleh?

KETUA RAPAT:

Boleh, silakan.

NARASUMBER (Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H., M.H.):

Yang dari Pak Asrul, soal risalah. Itu tidak benar itu. Saya saksi. Ini kita sering mendiskusikan PAH I itu soal uji formil, uji materiil. Dan, bahkan sejak tahun 70 an, Persai itu kan selalu mengusulkan pengujian di Mahkamah Agung, tapi kan belum diterima. Baru sesudah reformasi, Mahkamah Agung diberi kewenangan pengujian materiil maupun formil. Jadi, sebelum MK sudah ada, baru kemudian MK 2003.

Jadi, bisa saja risalah itu kurang lengkap, karena begini, sampai tahun 2003 itu belum ada risalah Undang-Undang Dasar di MPR, *gitu lho*. Itu saya mengusulkan, kirim surat resmi sebagai Ketua MK kepada Amien Rais, mengusulkan supaya risalahnya dibenahi. Itu sebabnya, untuk diketahui, saya membuat di MK itu Tim Forum Konstitusi mantan-mantan Anggota PAH I, kita biayai, maka jadilah risalah Undang-Undang Dasar Reformasi 45 itu. Itu lebih dulu MK yang menerbitkan, baru MPR bikin tim, lebih tebal.

Jadi, kebiasaan menyelesaikan urusan risalah itu, itu sebelum reformasi sampai reformasi, sebelum MK, itu belum ada, Pak. Ini terus terang saja *nih*, ya, mohon maaf ini, bukannya menonjol-nonjol MK ya.

Jadi, satu kali kami pertemuan dengan Ketua DPR Akbar Tandjung. Saya bilang, "Pak, tolong disampaikan teman-teman, DPR itu kalau dipanggil di MK, itu bukan pihak. Dia hanya narasumber. Yang diadili itu bukan orang, bukan lembaga, tapi undang-undang. Jadi, *nggak* perlu dibela. Apalagi undang-undang zaman Belanda, *ngapain* dibela-bela?" saya bilang.

Nah, yang diperlukan dari DPR, keterangan. Karena itu, risalahnya itu harus ada. Setelah dicek, *nggak* ada risalah di DPR. Itu sudah 2004 *lho*, sudah di abad ke 21. Baru setelah Akbar Tandjung itu, saya dikasih tahu, diadakan pembenahan sistem *filling*, sistem risalah. Dulu, sembarangan *aja*. *Nah, gitu lho*.

Jadi, dugaan saya, kalau dia baca, itu tidak ada, ya, itu salah baca atau salah tulis. Karena, waktu diperdebatkan, itu sudah biasa. Saya, Pak Bagir Manan diundang, kita bicara uji formil dan uji materiil.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikummusalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, dengan telah selesainya penjelasan dari Prof. Jimly dan Bapak Doktor Mauarar, berakhir pula acara kita rapat yang tadi kita agendakan sampai pukul 15, tapi karena memang luar biasa atensi daripada kawan-kawan ini untuk menyelesaikan RUU Mahkamah Konstitusi dan mendengarkan masukan-masukan, jadi kita molor sampai 2 jam 15, 3 jam. *Molor* 1 jam, eh, 1 jam 15 menit. Mestinya... eh,

PESERTA RAPAT:

Tiga jam.

KETUA RAPAT:

Tiga jam, Pak. Betul, betul 3 jam. Dua jam 15 menit. Dua jam 15 menit. Tadi kan kita jam 3 mestinya, ini jam 5. Jadi, 2 jam 15 menit. Luar biasa.

Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Jimly dan Doktor Mauarar atas masukan-masukannya. Begitu banyak yang diberikan atas substansi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Materi ini akan menjadi bahan diskusi bersama dengan Pemerintah pada saat pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Bapak-Ibu sekalian, dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirobbil alamiin* rapat kami nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.13)

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Jakarta, 20 Maret 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Novianti, S.E.
NIP. 196711041988032001**